


**IMPLEMENTASI KERJASAMA BISNIS PERTAMBANGAN  
PASIR URUG DAN GRANIT DI JALAN TJILIK RIWUT KM.  
17 PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam



Disusun oleh:

**LESTARI**  
NIM. 1604120456

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : IMPLEMENTASI KERJASAMA BISNIS  
PERTAMBANGAN PASIR URUG DAN GRANIT  
DI JALAN TJILIK RIWUT KM. 17 PALANGKA  
RAYA


NAMA : LESTARI  
NIM : 160420569  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 10 Desember 2020

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 1970503 20011 2 1002

  
**Rahmad Kurniawan, M.E**  
NIP. 19880912 20190 3 1005

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Sabian Utsman, M.Si**  
NIP. 1970503 20011 2 1002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
**Enriko Pedja Sukmana, M.Si**  
NIP. 1970503 20011 2 1002

**NOTA DINAS**  
**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Sripsi**  
**Saudari Lestari**

Palangka Raya, 10 Desember 2020

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : LESTARI  
NIM : 1604120569  
Judul : **IMPLEMENTASI KERJASAMA BISNIS  
PERTAMBANGAN PASIR URUG DAN GRANIT  
DI JALAN TJILIK RIWUT KM. 17 PALANGKA  
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wasslamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 1970503 20011 2 1002

Pembimbing II

  
**Rahmad Kurniawan, M.E**  
NIP. 19880912 20190 3 1005

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI KERJASAMA BISNIS PERTAMBANGAN PASIR URUG DAN GRANIT DI JALAN TJILIK RIWUT KM. 17 PALANGKA RAYA** oleh Lestari Nim: 1604120569 telah *dimunakaqasyahkan* tim *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari: Kamis


Tanggal: 7 Januari 2021

Palangka Raya, 7 Januari 2021

### Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI  
Penguji/Ketua Sidang (.....)
2. Enriko Tedja Sukmana, M.SI  
Penguji Utama/I (.....)
3. Dr. Syarifuddin, M.Ag  
Penguji II (.....)
4. Rahmad Kurniawan, M.E  
Penguji/Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Sabian Utsman, M.Si  
NIP. 196311091992031004

# Implementasi Bisnis Kerjasama Pertambangan Pasir Urug dan Granit di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Palangka Raya

## ABSTRAK Oleh LESTARI

Pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit ini, kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan belum ada kejelasan mengenai siapa saja pihak-pihak yang ikut bekerja sama, serta tiap kapan bagi hasil keuntungan dilakukan. Tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengawas lapangan pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit. (2) Untuk mengetahui kajian ekonomi syariah terhadap kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan/*field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah pemilik lahan tambang dan pengelola tambang/pengawas lapangan. Objek penelitian ini adalah praktik kerjasama pertambangan pasir urug dan granit. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: (1) observasi, (2) wawancara dan (3) dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode dan ketekunan pengamatan untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan yaitu: (1) *data collection*, (2) *data reduction*, (3) *data display* dan (4) *conclousions drawing*.

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan adalah *syirkah mudharabah*, dengan jenis *mudharabah muqayyadah*, di mana pemilik lahan sebagai *shahibul maal* dan pengawas lapangan sebagai *mudharib*. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan adalah lahan pertambangan, alat berat, serta sarana dan prasarana. Pengawas lapangan hanya bertugas sebagai pengelola. Prinsip yang terkandung adalah tauhid, *takaful*, *adl*, *nubuah*, dan *khilafah*. Nilai yang terkandung adalah kejujuran, amanah, ketuhanan, kenabian, dan pertanggung jawaban tetapi ada bagian dari nilai ekonomi Islam yang kurang dalam bisnis ini, yaitu kejujuran oleh pemilik lahan mengenai pihak-pihak yang ikut bekerjasama, serta kurangnya komunikasi mengenai periode bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengawas lapangan.

**Kata kunci:** bisnis, kerjasama, syirkah, pertambangan.

## ***Implementation of Sand Fill and Granite Mining Business Cooperation at Tjilik Riwut Street Km. 17 Palangka Raya***

### **ABSTRACT**

**By LESTARI**

*The cooperation in the sand fill and granite mining business between the landowners and field supervisor has not clearly stated the involved parties and the profit-sharing period. The objectives of the study are (1) to identify the cooperation between the landowner and the field supervisor at the sand fill and granite mining business and (2) to identify the study of sharia economics on the business cooperation of the sand fill and granite mining business cooperation.*

*This field research used a qualitative descriptive approach. The subject was the landowners and field supervisor. The object of the study was the sand fill and granite mining business cooperation. The data were collected through (1) observations, (2) interviews, and (3) documentation. The data were validated through the source and method triangulation as well as consistent observation. The process covered (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display and (4) conclusion drawing.*

*The type of business cooperation between landowners and field supervisor is syirkah mudharabah with mudharabah muqayyadah type, in which the landowner acts as shahibul maal and the supervisor acts as mudharib. The capital of the landowner is the mining land area, heavy equipment, and infrastructure. The field supervisor act as the manager. The cooperation uses the principles of tauhid, takaful, adl, nubuah, and khilafah. The value covers honesty, trustworthiness, divinity, prophethood, and responsibility. However, the Islamic values are limited in terms of the land owner's honesty in the involved parties in the cooperation. Further, it showed a lack of communication on the period of profit-sharing between the landowner and field supervisor.*

**Keywords:** *business, cooperation, syirkah, mining.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMLEMENTASI KERJASAMA BISNIS PERTAMBANGAN PASIR URUG DAN GRANIT DI JALAN TJILIK RIWUT KM. 17 PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu terurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini memanglah jauh dari kata sempurna, maka dari itu apabila terdapat kesalahan dalam proposal ini mohon dimaafkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yth:


1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberi kesempatan untuk studi di IAIN Palangka Raya

2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.SI. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah membalas tiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku wakil dekan satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga serta sabar dalam membimbing sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
4. Bapak Enrico Tedja Sukmana, S.Th.I., M.SI. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya, sekaligus dosen penasihat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Rahmad Kurniawan, M.E sebagai dosen pembimbing II saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan juga kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam skripsi ini mendapatkan imbalan yang berlipat. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 10 Desember 2020



## **PERNYATAAN ORISINALITAS PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KERJASAMA BISNIS PERTAMBANGAN PASIR URUG DAN GRANIT DI JALAN TJILIK RIWUT KM. 17 PALANGKA RAYA”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



**LESTARI**  
**NIM. 1604120569**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2)*

IAIN  
PALANGKARAYA

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada pemilik langit dan bumi Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat yang engkau berikan berupa kesehatan, kekuatan dan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Serta yang menganugraahkan kedamaian bagi jiwa yang merindu akan kebesarannya.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya yaitu bapak (Slamet Riyadi) dan ibu (Winarti) saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna dan selalu membiayai, mendoakan dan menyemangati saya dalam menjalani kuliah sampai pada titik ini.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk sahabat-sahabat baik saya Ade Kurnia Rahayu, Nilam Pratiwi Putri, Fadila Yuliana, dan yang lainnya. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Kepada teman-teman khususnya ESY A kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih sudah menjadi teman saya dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah berperan sebagai guru bagi saya dan telah memberikan ilmu serta wawasannya yang sangat berharga. Apa yang mereka berikan, bagi saya menjadi suntikan motivasi tersendiri untuk menjadi insan yang berbudi luhur. Saran dan sumbangan pemikiran mereka akan selalu menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	‘iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

**D. Vokal pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal panjang:**

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**F. Vokal rangkap:**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika penulisan.....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	15

1.	Teori Bisnis .....	15
2.	Teori Ekonomi Islam.....	19
3.	Teori Bagi Hasil .....	26
4.	Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam .....	29
5.	Konsep Pertambangan dari Sisi Ekonomis .....	36
	C. Kerangka Pikir.....	39
<b>BAB III.....</b>		<b>41</b>
	A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	41
	B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
	E. Pengabsahan data .....	45
	F. Teknik Analisis data.....	46
<b>BAB IV .....</b>		<b>48</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1.	Sejarah Singkat Kota Palangka Raya .....	48
2.	Visi dan Misi Kota Palangka Raya .....	52
3.	Geografis Kota Palangka Raya .....	52
	B. Penyajian Data Penelitian.....	56
1.	Gambaran Umum Pertambangan Pasir Urug dan Granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya.....	56
2.	Penyajian Data Hasil Penelitian Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya.....	61
	C. Analisis Data Penelitian .....	96
1.	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal .....	96
2.	Mekanisme Sistem Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya.....	100
3.	Kajiann Ekonomi Islam terhadap Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya.....	107
<b>BAB V.....</b>		<b>118</b>
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>121</b>
	A. Buku .....	121

B. Artikel.....	122
C. Skripsi.....	123



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Persamaan dan Perbedaan.....	14
Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian .....	43
Tabel 4.1 Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya Tahun 2019 .....	55
Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Dan Penggunaan Lainnya Di Kota Palangka Raya (ha) Tahun 2018 .....	55
Tabel 4.3 Daftar para karyawan tambang pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17.....	97
Tabel 4.4 Gaji karyawan yang diberikan perminggu oleh pemilik lahan .....	105
Tabel 4.5 Gaji karyawan yang diberikan perhari oleh kasir .....	106



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir .....	40
Bagan 4.1 Pihak-pihak yang bekerja sama pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km.17 .....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Palangka Raya .....	54
Gambar 4.2 Diagram Luas Daerah Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah pemimpin yang ada di muka bumi ini. Manusia di beri amanah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta menggunakan sumber kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Allah SWT memberi manusia akal pikiran serta petunjuk dari sang rasul untuk mengarahkan manusia menuju jalan yang benar dan sesuai dengan syariat. Manusia harus mengikuti ketetapan dan aturan yang telah diberikan oleh Allah SWT dari perkasa yang bersifat duniawi dan akhirat, dikarenakan segala aktivitas manusia akan dipertanggung jawabkan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Manusia diharuskan saling membantu serta tolong menolong dan tidak membiarkan orang lain dalam kesulitan. Kesulitan itu misalnya saja ada pada saat ingin membuka sebuah bisnis, seorang individu tidak bisa melakukan bisnis itu sendiri, dan pasti akan membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan sebuah usaha bisnis tersebut. Kemudian bisnis yang dilakukan bersama orang lain berakhir dengan kerjasama atau *syirkah*, dimana ada dua orang atau lebih yang berserikat dan mencampurkan hartanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Bisnis yang dilakukan secara kerjasama ada dua jenis yaitu penyertaan modal dan perjanjian pengelolaan. Pada jenis kerjasama dengan penyertaan modal, dua pihak atau lebih yang turut bekerja sama, sama-sama memberi modal untuk menunjang kelancaran bisnis yang akan dijalani sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya seperti pemilik lahan yang memberikan modal berupa lahan tambang dan alat berat dan pengelola tambang yang memberi modal berupa minyak dan alat-alat lain dalam menunjang pekerjaan. Sedangkan untuk perjanjian pengelolaan, hanya satu pihak saja yang mengeluarkan modal dan pihak lain bertugas sebagai pengelolanya saja. Misalnya saja pemilik lahan yang memberikan kontribusi penuh dalam sebuah kerjasama bisnis, dan pengelola yang bertugas sebagai pekerja.

Sebuah bisnis yang dilakukan secara kerjasama atau *syirkah* memang lebih fleksibel dikarenakan ada beberapa macam jenis *syirkah* dalam Islam yang dapat digunakan secara praktis sesuai dengan kondisi bisnis yang akan dijalani. Menurut an Nabhani ada lima macam jenis *syirkah* yaitu: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mufawaddah*. Ada beberapa jenis *syirkah* yang biasanya digunakan dalam sebuah bisnis yang dilakukan secara kerjasama, yaitu *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*. *Syirkah inan* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberi modal dengan porsi yang berbeda. Sedangkan *syirkah mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola, dimana pemilik lahan berkontribusi penuh memberi modal untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan pengelola hanya sebagai pekerja saja.



Dalam sebuah kerjasama bisnis dianjurkan untuk transparan dan terbuka terhadap modal yang akan dikeluarkan dan keuntungan bagi hasil yang didapat. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan yang namanya kecurigaan, penipuan, dan ketidakpercayaan antar sesama rekan kerjasama. Semua hal yang berkaitan dengan kerjasama bisnis harus jelas dan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, serta harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama islam.

Ada banyak sekali bisnis yang dilakukan secara kerjasama atau *syirkah* di kota Palangka Raya. Terutama pada bisnis pertambangan yang menyediakan material konstruksi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 7 (tujuh) IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara, 98 (sembilan puluh delapan) IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan/Galian C, dan 10 (sepuluh) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan untuk Tahun 2019. Untuk kota Palangka Raya hanya ada 4 izin usaha tambang yang telah diperbarui pada tahun 2019.<sup>1</sup> Dari data ini beberapa tambang belum memperbarui perizinan tambang sehingga apabila wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemegang izin tambang yang telah berakhir masa berlakunya, maka status wilayah pertambangan

---

<sup>1</sup>DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, [www.dpmptsp.kalteng.go.id](http://www.dpmptsp.kalteng.go.id), di akses pada 4 Febuari 2021.

tersebut dikembalikan ke Negara dan dikelola lagi oleh Negara untuk kepentingan rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu pertambangan yang memiliki izin usaha tambang tersebut adalah tambang pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17. Pada wilayah tersebut ada beberapa pertambangan lain, tetapi belum memiliki izin usaha tambang atau pertambangan tidak resmi. Pada pertambangan ini menghasilkan beberapa jenis material seperti pasir urug, dan granit untuk kebutuhan pembangunan, sehingga dapat disebut sebagai pertambangan galian C. Pertambangan ini termasuk usaha yang dikelola secara kerjasama atau *syirkah*. Untuk harga material yang diberikan oleh pemilik lahan tambang adalah Rp80.000,00 untuk material pasir urug dan granitnya.<sup>3</sup>

Pertambangan pada km 17 ini awalnya dikelola oleh tiga orang secara kerja sama, tetapi salah satu rekannya telah meninggal dunia sehingga hanya di kelola oleh dua orang saja hingga saat ini. Salah satunya sebagai penyedia lahan tambang dan yang satunya lagi sebagai pengelola/pengawas lapangan. Pemilik tambang sendiri hanya bisa mengawasi selama hari sabtu dan minggu saja, sehingga yang mengawasi tambang setiap harinya hanya pengelola tambang/pengawas lapangan saja. Pada kerjasama yang dilakukan, pembagian keuntungan dilakukan secara operasional yaitu tergantung siapa yang memberikan modal paling banyak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>Observasi awal pada pemilik lahan, pada tanggal 30 juni 2020

<sup>4</sup>Ibid

Hasil observasi yang peneliti lakukan, ada pihak lain yang turut ikut dalam kerjasama bisnis tambang pasir urug dan granit ini. Menurut penuturan pengawas lapangan, pihak lain yang turut memberi modal pada bisnis ini akan datang tiap 6 bulan sekali. Pihak-pihak tersebut belum diketahui oleh pengawas lapangan yang baru bekerja selama 4 bulan. Dikatakan bahwa pemilik lahan memberi amanah kepada bapak WS sebagai pengawas lapangan, dikarenakan tidak bisa mengelola tambang pasir sendiri. Hingga akhirnya pengawas lapangan bersedia menolong untuk melanjutkan usaha tersebut. Hingga sekarang pengawas lapangan masih menelusuri siapa saja orang-orang yang dimaksud oleh pemilik lahan tambang.<sup>5</sup>

Setelah mendapatkan informasi dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menarik beberapa kesenjangan yang terjadi dilapangan yaitu, belum adanya kejelasan mengenai siapa saja pihak-pihak yang turut andil pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 yang dimaksud pengawas lapangan. Serta apa saja kontribusi dari pemilik lahan dan pengawas lapangan untuk bisnis pertambangan tersebut. Untuk bagi hasil keuntungannya sendiri pun, belum adanya kepastian berapa persentase keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak serta tiap kapan kepastian bagi hasil tersebut dilakukan. pemilik lahan pun hanya mengatakan bahwa keuntungan tergantung dari siapa yang memberi modal paling banyak.

---

<sup>5</sup>Observasi pada pengawas lapangan, pada tanggal 15 september 2020

Pada sistem kerjasama di atas, akad *syirkah* hanya dilakukan secara lisan berlandaskan asas saling percaya dan sama-sama mau. Dalam konteks ekonomi Islam, dalam sebuah kerjasama bisnis haruslah dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan antar sesama rekan kerjasama bisnis agar tidak ada kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dalam kerjasama bisnis semua hal dari modal dan keuntungan bagi hasil haruslah transparan dan terbuka. Dengan adanya latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kerjasama Bisnis Tambang Pasir Urug dan Granit Pada Pertambangan di Jalan Tjilik Riwut Km 17”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dan pengawas lapangan pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17?
2. Bagaimana kajian ekonomi syariah terhadap implementasi kerjasama bisnis pasir urug dan granit pada pertambangan di jalan Tjilik Riwut km 17?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui implementasi kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengawas lapangan pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17.
2. Untuk mengetahui kajian ekonomi syariah terhadap kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit di Jalan Tjilik Riwut km. 17.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan khususnya dalam bidang ekonomi tentang bagaimana kerjasama bisnis pada pertambangan ini terlaksana.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para teman-teman mahasiswa yang ingin belajar bagaimana praktik bisnis pada tambang pasir urug yang ada di kota Palangka Raya.

###### b. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat langsung bagi penulis agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang usaha bisnis tambang pasir dengan praktik yang sesuai konteks ekonomi syariah.

###### c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat berguna sebagai ilmu dalam masyarakat dalam bermuamalah yang ingin melakukan praktik bisnis tambang pasir urug dan granit.

#### **E. Sistematika penulisan**

Penulis menggunakan sistematika penulisan dengan metode yang telah ditentukan pada buku pedoman penulisan skripsi IAIN Palangka Raya dan

sesuai jenis penelitian yang akan dilakukan, yaitu jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan).

Adapun sistematika dalam skripsi ini disusun dalam lima bab, yaitu:

- BAB I : pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan batasan masalah.
- BAB II : kajian pustaka yang terdiri dari: penelitian yang relevan dan landasan teori.
- BAB III : metode penelitian yang terdiri dari: waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan, dan kerangka pikir.
- BAB IV : hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari: gambaran umum pertambangan, mekanisme sistem kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km 17, serta sistem kerjasamanya dalam kajian ekonomi Islam.
- BAB V : penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Relevan**

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan tiga penelitian terdahulu yang pernah diteliti dan sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu memiliki kegunaan dalam mengolah atau memecahkan masalah yang terjadi dalam praktik kerjasama bisnis pada tambang pasir urug dan granit di pertambangan jalan Tjilik Riwut km. 17 di kota Palangka Raya. Berikut penulis cantumkan 4 (empat) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Siti Hairunnisa, Dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi” pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Fokus penelitian ini yaitu: (1) pelaksanaan praktik bagi hasil pemilik Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi, (2) Penerapan sistem bagi hasil pertambangan Zirkon di desa Kereng Pangi menurut ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kerjasama yang dilakukan antara antara para pekerja dan pemilik mesin adalah jenis kerjasama penyertaan modal, dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama mengeluarkan modal. Pemilik tidak hanya memberikan modal tetapi ikut memberikan tenaga juga. Kemudian pada sistem bagi hasil yang dilakukan menggunakan *profit sharing dan revenue sharing* yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian

yang telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut hanya menggunakan akad lisan dan menggunakan asas kepercayaan. Bagi hasil yang didapatkan sebelumnya dipotong dengan biaya-biaya operasional sesuai kesepakatan perjanjian yang berbentuk kekeluargaan.

Sedangkan dalam kajian ekonomi Islam pertambangan pasir zirkon menggunakan sistem bagi hasil *musyarakah*, karena pemilik dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi dana atau modal dengan porsi yang berbeda. tetapi dalam bagi hasilnya nisbah keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut bernilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut.<sup>6</sup>

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, mengenai sistem penyertaan modal pada kerjasama yang dilakukan pada pertambangan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ammar Haqqi, Dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh. Fokus penelitian ini yaitu: (1) sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada penggalian lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro, (2) perspektif syirkah inan terhadap sistem bagi hasil pada penggalian lahan timbun di

---

<sup>6</sup> Putri Siti Hairunnisa, *Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi*, Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.



Kecamatan Kuta Baro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak dalam kerjasama pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro, menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dicantumkan dalam klausula perjanjian. Jika ditinjau dari kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama ini antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro adalah sesuai dengan konsep *syirkah inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang.

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal, menggunakan pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yang mana pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah galian yang dihargai perkubik Rp15.000,00 dan dalam satu truk ukuran sedang seperti truk hercules dihargai Rp60.000,00 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal menyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp.10.000, keuntungan tersebut tidak dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

Perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalan tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibelohkan karena bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *syirkah inan*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian,

keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan.<sup>7</sup>

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, mengenai khazanah keilmuan tentang jenis kerjasama dalam ekonomi Islam yaitu *syirkah inan*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mukhlisin, Dengan Judul “Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)” pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Fokus penelitian ini adalah, pelaksanaan akad syirkah inan dalam menentukan bagi hasil pada usaha bengkel motor di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan, akad syirkah inan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu saudara Yoga dan saudara Andri di Desa Negeri Katon, belum sesuai hukum serta prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan akad syirkah inan terdapat pelanggaran yaitu dalam pembagian hasil usaha yang di awal disepakati dibagi dua dalam kenyataannya setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 pihak pertama mulai menghitung sendiri dari hasil usaha kerjasama syirkah dalam bidang perbengkelan. Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi karena perjanjian berlaku sebagai

---

<sup>7</sup> Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2020.

undang-undang, kemudian setelah itu hanya menjadi simbolis saja dan diterjang oleh nafsu pribadi dikarenakan keuntungan semata atau mengedepankan aspek ekonomi.<sup>8</sup>

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, mengenai permasalahan pada kerjasama yang dilakukan dalam *syirkah inan*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Listiana, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin” pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Fokus penelitian ini yaitu: (1) pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin, (2) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelaksanaan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah, (3) tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin. Hasil penelitian menunjukkan, sistem kerjasama pengeboran minyak mentah ini terdiri atas dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola (toke dan pemodal), kemudian faktor-faktor yang mendorong kerjasama tersebut yaitu: pertama, ada yang memberi modal tetapi tidak memiliki keahlian dan lahan, ada pekerja yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai lahan dan modal, dan ada yang

---

<sup>8</sup> Imam Mukhlisin, *Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020

mempunyai lahan tetapi tidak ada yang memberi modal dan pekerja yang memiliki keahlian, sehingga ketiganya bergabung membuat kelompok kerjasama. Selanjutnya mengenai sistem kerjasama pengeboran minyak mentah tersebut berdasarkan tinjauan fiqh muamalah adalah kerjasama tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah mudharabah*. Dimana pemilik tanah tidak terlibat dalam operasional pekerjaan dan hanya menerima keuntungan, sedangkan pengelola yang mengerjakan kegiatan operasionalnya.<sup>9</sup>

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, mengenai sistem kerjasama yang dilakukan pada suatu bisnis yang dikelola bersama-sama dengan modal yang berbeda-beda.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Siti Hairunnisa, Dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi” pada tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif</li> <li>2. Pada jenis kerjasama yang digunakan adalah penyertaan modal</li> <li>3. Jenis penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian mengenai bagi hasil yang dilakukan.</li> <li>2. Subjeknya adalah para pekerja</li> </ol>
2	Ammar Haqqi, Dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kerjasama sama-sama syirkah inan.</li> <li>2. Jenis penelitian kualitatif</li> <li>3. Sama-sama termasuk penelitian <i>field</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak yang melakukan kerjasama adalah pemilik lahan dan pemilik modal. Sedangkan peneliti pemilik lahan dan pengawas lapangan.</li> </ol>

<sup>9</sup>Lisa Listiana, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

	(Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar) pada tahun 2020	<i>research</i> dengan pendekatan kualitatif	2. Perjanjian dilakukan secara resmi dengan dokumen. Sedangkan pada penelitian oleh peneliti hanya menggunakan asas saling percaya.
3	Imam Mukhlisin, Dengan Judul “Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)” pada tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif.</li> <li>2. Jenis kerjasama sama-sama syirkah inan.</li> <li>3. Bisnis dikelola oleh dua orang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian adalah bagi hasil, sedangkan milik peneliti adalah jenis kerjasamanya.</li> <li>2. subjek sama-sama pemilik bengkel. Sedangkan peneliti ada pemilik lahan dan pengawas.</li> </ol>
4	Lisa Listiana, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin” pada tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif.</li> <li>2. Bisnis yang dilakukan dengan konsep syirkah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian menggunakan <i>syirkah mudharabah</i> sedangkan peneliti adalah <i>syirkah inan</i>.</li> <li>2. Ada pemodal dan pengelola. Sedangkan penelitian peneliti pemilik lahan dan pengawas lapangan yang sama-sama memberi modal.</li> </ol>

Sumber: data diolah oleh peneliti

## B. Landasan Teori

Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu diketahui bagaimana konsep transaksi tersebut.

Teori-teori yang mendasari praktik jual beli adalah sebagai berikut.

### 1. Teori Bisnis

Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of good and service*”. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang

terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Raymond E. Gos menyebutkan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.<sup>10</sup> Secara lain, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara terorganisir dengan tujuan mencari laba dengan cara menyediakan produk yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Hermawan Kartajaya, kondisi persaingan saat ini berada pada tahap *wild* dimana-perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam satu industri bahkan lintas indurtri, memiliki akses yang relatif sama terhadap ketersediaan. Dalam keadaan ini, peubahan berjalan begitu cepat, dan tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat. Kondisi lingkungan perusahaan mengharuskan perusahaan atau selaku pebisnis melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal.<sup>11</sup>

#### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal adalah segala sesuatu dari dalam organisasi yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Menurut Nilasari, lingkungan internal terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

---

<sup>10</sup>Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 4

<sup>11</sup>Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 128

### 1) Kompetensi

Kompetensi atau biasa disebut sebagai kemampuan merupakan hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan. Kompetensi ini meliputi : 1) adakah posisi khusus yang dimiliki perusahaan dalam sebuah industri, 2) mengembangkan sumber daya meliputi skill, teknologi atau cara produksi, 3) apakah perlu untuk bertahan dalam sebuah industri, 4) memiliki kompetensi untuk dikembangkan menjadi kompetensi inti.

### 2) Kompetensi Inti

Merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Kompetensi inti perusahaan bisa juga diartikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan dengan para kompetitor.

### 3) Sumber daya

Sumber daya merupakan input yang dipekerjakan dalam aktivitas organisasi.<sup>12</sup>

## **b. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Peluang merupakan tren positif yang berada dilingkungan eksternal perusahaan dan apabila peluang tersebut dieksploitasi oleh

---

<sup>12</sup>Devi Yulianti, *Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan*, Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No.2, 2014, h. 107

perusahaan maka akan berpotensi untuk menghasilkan laba. Sedangkan yang dimaksud ancaman adalah tren negatif di lingkungan eksternal perusahaan yang apabila tidak diantisipasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.<sup>13</sup> Menurut Nilasari, lingkungan eksternal perusahaan terbagi menjadi dua yaitu mikro dan makro.

#### 1) Lingkungan Makro

Merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Yang termasuk lingkungan makro adalah:

- a) Politik
- b) Ekonomi
- c) Sosial
- d) Teknologi

#### 2) Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro sering juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Jika lingkungan makro bersifat global maka lingkungan mikro lebih dekat dengan perusahaan. Jarak yang dekat tersebut dapat memberikan efek langsung pada perusahaan dibandingkan dengan lingkungan makro. Menurut Porter, lingkungan mikro terbagi menjadi lima kekuatan yaitu:

---

<sup>13</sup>Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, h. 128



- a) Rintangan untuk masuk
- b) Perusahaan pesaing
- c) Kekuatan suplier atau pemasok
- d) Kekuatan pembeli
- e) Ancaman dari substitusi.<sup>14</sup>

## 2. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.<sup>15</sup>

Untuk memperdalam pemahaman berikut adalah definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Pertama, Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturanaturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat. Kedua, menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam

---

<sup>14</sup>Devi Yulianti, *Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan*, h. 109

<sup>15</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 14

bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Ketiga, menurut M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.”<sup>16</sup>

### c. Prinsip Ekonomi Islam

#### 1) Tauhid

Merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya kita akan

---

<sup>16</sup>Hendri Hermawan Adi Nugraha, *Norma dan Nilai dalam ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal: Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1, Maret 2013, h. 50-51

mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk ekonomi dan bisnis.<sup>17</sup>

2) *Takaful* (persaudaraan)

Dalam Islam iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Jaminan *takaful* yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. *Takaful* ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan.<sup>18</sup>

3) *'Adl* (Keadilan)

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Quran setelah kata Allah dan *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada

---

<sup>17</sup>Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 68

<sup>18</sup>Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema, Insani, 2004, h. 33

umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan.<sup>19</sup>

#### 4) *Nubuwah* (Kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi mode terbaik yang harus diteladani manusia adat mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim Allah telah mengirimkan “manusia mode” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir.<sup>20</sup>

#### 5) *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *musaqid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah) sebagaimana disinggung diatas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pad Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 20

<sup>20</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 5

<sup>21</sup>Ibid, h. 8

6) *Ma'ad* (hasil = *return*)

*Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali yang menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.<sup>22</sup>

**d. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam**

Nilai-nilai dasar yang dijelaskan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'ad al-Khudzri menjelaskan tentang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. Kejujuran merupakan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, termasuk para pebisnis dan pengusaha, karena dengan kejujuran segala aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Pedagang yang jujur disamping mendapat laba dan kehidupan yang berkah di dunia, di akhirat kelak mereka akan bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang mati syahid, sebagaimana sabda Nabi berikut: “*Dari Abu Sa'ad al-Khudzri r.a* katanya, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan nabi, para shaddqin dan Syuhada”. (HR al-Tirmizi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, “pedagang yang jujur

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 8

lagi terpercaya akan bersama nabi, para shaddiqin dan para syuhada pada hari kiamat". (HR. Ahmad)<sup>23</sup>

Dalam hadits di atas terdapat nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yaitu kejujuran, transparansi dan kepercayaan, ketuhanan, kenabian, serta pertanggungjawaban. Nilai-nilai ini selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandaasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan, manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang.<sup>24</sup>

#### 2) Amanah

Disamping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaannya, kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah

---

<sup>23</sup>Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Islam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 10-11

<sup>24</sup> Ibid, h.12

memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan amanat agar dilakukan secara adil.

### 3) Ketuhanan

Ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dimuka bumi tidak lain adalah untuk beribada kepada-Nya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan sebagainya. Karena itu dikalangan ulama fiqh, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya dan ibadah *ghayr mahdhah* yang berupa aktivitas keseharian umat islam sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan dengan niat untuk ibadah kepada Allah SWT. Orang berdagang di pasar jika diniatkan karena Allah, maka kegiatan perdagangan itu termasuk ibadah.<sup>25</sup>

### 4) Kenabian

Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berseriat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasulullah memandang harta dan

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 14

kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara material saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya ikhlas dan sabar, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada didalam genggamannya.

#### 5) Pertanggungjawaban

Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul kerana manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil baligh serta *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruk) adalah pemimpin dan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.<sup>26</sup>

### 3. Teori Bagi Hasil

#### a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil terdiri dari dua kata “bagi” dan “hasil”.

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 15-6



Etimologi bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.<sup>27</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>28</sup>

## **b. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil**

### *1) Profit Sharing*

*Profit Sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

*Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul etika total

---

<sup>27</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Yogyakarta:UUI Press, 2004, h.18.

<sup>28</sup> R. Raija dan Iqbal taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia. Jogjakarta: Deepublish, 2016, h. 116.

pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

## 2) *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut. Dalam kata lain pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalukasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga

mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.<sup>29</sup>

#### 4. Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam

##### a. Pengertian Syirkah

*Syirkah* menurut bahasa yaitu *al-ikhtilath* yang artinya campur atau campuran. Maksudnya disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harga orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial untuk tujuan mencari keuntungan.<sup>30</sup>

Pengertian *syirkah* secara istilah para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahan al-Jaziri dan Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain:

- a) Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara *masyhur* atau di ketahui.
- c) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

<sup>29</sup>Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1 h. 57-58.

<sup>30</sup>Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, , Jurnal Ekonomi, Vol. 21 no 3, September 2013, h. 2

- d) Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mengatakan bahwa *syirkah* ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- e) Menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqie yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f) Sedangkan menurut Idris Muhammad, *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>31</sup>

## b. Dasar Hukum Syirkah

### a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
 هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ -

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang

<sup>31</sup>Ibid, h. 3

*yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.*<sup>32</sup>

Dari ayat di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah melakukan kerjasama dalam menjalankan sebuah usaha atau berniaga dengan dua orang atau lebih. Berdasarkan pemahaman ini *syirkah* adalah adalah sebuah kegiatan yang boleh dilakukan.

#### **b) Hadits**

عن أبي هريرة، رفعه قال : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*“dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda : sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila salah satu dari mereka berkhianat maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Daud).<sup>33</sup>*

Dari hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam melakukan sebuah kerjasama maka sebuah perniagaan akan dilakukan secara bersama-sama agar usaha semakin maju, asalkan selama menjalankan usaha tersebut tidak ada pihak yang berkhianat.

<sup>32</sup>Shad [38]: 24

<sup>33</sup>Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan 1.2, 2014, h. 4

### c. **Macam-macam Syirkah**

Menurut An Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai macam *syirkah*, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam, yaitu:<sup>34</sup>

- a) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama.
- b) *Syirkah Abdan*, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (maal).
- c) *Syirkah Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - (1) *Mudharabah Mutlaqah*, adalah bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis.
  - (2) *Mudharabah Muqayyadah*, adalah salah satu jenis mudharabah, dimana mudharib (pengelola) dibatasi haknya oleh shohibul maal (pemodal), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

---

<sup>34</sup>Syafriwaldi, *Kerjasama Penyuluh Agama Islam Fungsional Dengan Aparat Kelurahan Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat Di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang*, Jurnal Al-Fuad, 2018, h. 254

- d) *Syirkah wujud* disebut juga syirkah *'ala adz-dzimam*. Disebut syirkah wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat.
- e) *Syirkah Mufawwadah*, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah diatas (syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujud). Syirkah *mufawadah* dalam pengertian ini, menurut An Nabhani adalah boleh.<sup>35</sup>

#### d. Rukun Syirkah

Adapun rukun syirkah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a) *Shigat* (ijab dan kabul)

Syarat sah dan tidak sahnya syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.

- b) *Al-aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perikatan yaitu: berakal, baligh, dan merdeka atau tidak ada paksaan. Disyaratkan juga mitra haruslah berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

---

<sup>35</sup>Ibid, h. 254-255

c) *Mahallul Aqd* (Obek perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>36</sup>

e. **Syarat Syirkah**

Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Achmad adalah sebagai berikut:

- a) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016, h. 66-67

<sup>37</sup>Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, h. 5



#### **f. Penetapan Nisbah dalam Akad Syirkah**

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan dibagi diantara kita”. Berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

##### 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal.

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih

banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.<sup>38</sup>

## **5. Konsep Pertambangan dari Sisi Ekonomis**

### **a. Pengertian Galian**

Menurut Zen, penggalian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan meliputi pengambilan segala jenis barang galian yang meliputi unsur kimia, mineral, dan segala macam pasir yang ada di permukaan bumi. Bahan galian C seperti pasir dan batu ini biasanya dipergunakan sebagai bahan baku sektor industri. Hasil penggalian antara lain batu kapur, batu gunung, koral, kerikil, pasir, pasir kuarsa, kaolin, batu marmer, dan tanah liat.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Sri Hestuningsih, menyatakan bahwa penambangan adalah penggalian kedalam permukaan tanah untuk mengambil bahan yang memiliki nilai ekonomi. Pertambangan

---

<sup>38</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017, h. 158-159.

<sup>39</sup>I Wayan Gede Astrawan dkk, *Analisis Sosial-Ekonomi Penambang Galian C Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 2014, h. 2

dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) maupun dibawah permukaan bumi (tambang dalam) dengan cara penggalian, penyedotan dan pengerukan dengan tujuan mengambil bahan material galian seperti benda padat, cair dan gas yang ada di dalamnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa galian atau penambangan adalah usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan material galian seperti pasir yang masuk dalam galian tambang mineral batuan atau bisa disebut dengan galian C, yang dalam galian tersebut juga meliputi krikil dan batu. Jenis barang material galian C yang ada pada pertambangan jalan Tjilik Riwut km 17 sendiri yaitu pasir urug dan granit yang dilakukan dengan cara pengerukan menggunakan ekskavator.

#### **b. Pengertian Usaha Pertambangan**

Usaha pertambangan adalah sebuah kegiatan pemanfaatan pengoptimalan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.<sup>41</sup> Sedangkan, menurut Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>42</sup> Kemudian, dalam

---

<sup>40</sup>Sri Hestuningsih, *Kerta Yasa*, 2010

<sup>41</sup>Yopi Pernando, *Analisis Kalayakan Usaha Galian C (Penambangan Pasir dan Batu) Di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2013, h. 8

<sup>42</sup>Wahidah dan Fakhurrrazi, *PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DALAM TINJAUAN FIQH AL-BIAH (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No 01 Tahun 2017, hal. 157

Pasal 1 butir (6) UU No.4 Tahun 2009, menyatakan bahwa, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>43</sup>

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam: pertama, usaha pertambangan penyelidikan umum yang merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Kedua, usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Ketiga, usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Keempat, usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsurunsur yang terdapat pada bahan galian itu. Kelima, usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Keenam, usaha

---

<sup>43</sup>Ibid,... h. 8

penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.<sup>44</sup>


### C. Kerangka Pikir

Tema penelitian tentang “Implementasi Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Palangka Raya”. Yang di maksud adalah mengenai bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan dalam bisnis pertambangan. Pertambangan pasir urug dan granit ini awalnya dikelola secara kerjasama oleh 3 orang, kemudian dua orang lainnya keluar dan pemilik lahan mencari pengganti sebagai pengawas lapangan yang baru. Berdasarkan hal tersebutlah yang mendasari peneliti untuk mencari data dilapangan dan dapat dituangkan ke dalam bentuk sketsa kerangka berpikir dibawah ini.

---

<sup>44</sup> Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 53-54.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan setelah proposal skripsi diseminarkan terhitung dimulai pada bulan Agustus-September tahun 2020. Dengan waktu 2 bulan tersebut peneliti merasa cukup menggali data berupa informasi dari subjek maupun objek yang berhubungan permasalahan tersebut.

#### 2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di lokasi tambang pasir urug dan granit di jalan Tjilik Riwut km 17.

### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/*field research*, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kerjasama bisnis pada pertambangan pasir urug dan granit di jalan Tjilik Riwut km 17, dengan pihak-pihak yang terkait.

## 2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti penelitian yang hasil datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.<sup>45</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam menentukan subjek dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.<sup>46</sup> Asumsi dasar dari sampling purposif ini adalah pertimbangan yang cermat dan strategis dari peneliti dalam menentukan kasus-kasusnya untuk dimasukkan kedalam sampel.<sup>47</sup>

Pertambangan ini awalnya dikelola secara kerjasama oleh 3 orang, yaitu pemilik lahan, pengawas lapangan dan seorang investor. Kemudian pengawas lapangan dan investor tersebut keluar dan sekarang hanya dikelola oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan yang baru. Dengan ini peneliti menarik subjek dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik lahan sebagai subjek utama yang memiliki kriteria: penyedia sarana dan prasarana, dan yang bertanggung jawab dalam menggaji karyawan.

---

<sup>45</sup>Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004, h. 3

<sup>46</sup>Nasution, *METODE RESEARCH (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hal. 98

<sup>47</sup>Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012, hal. 46



2. Pengawas lapangan sebagai rekan kerjasama yang bertugas sebagai pengelola tambang yang baru.

Berikut peneliti lampirkan tabel subjek yang peneliti wawancarai:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Subjek Penelitian**

No	Inisial	Umur	status
1	WM	50	Pemilik Lahan
2	WS	45	Pengawas Lapangan sekaligus Karyawan Tambang

Sumber: dibuat oleh peneliti

Data dari Subjek yang penulis ambil diharapkan dapat memberikan sebuah hasil atau data primer. Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>48</sup>

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai praktik kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit di jalan Tjilik Riwut km 17 di kota Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Interview/wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

---

<sup>48</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 42

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>49</sup>

Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pemilik tambang dan yang lainnya untuk menginput data kedalam sebuah tulisan.

## 2. Observasi

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>50</sup>

Penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi yang terjadi secara langsung untuk menemukan data-data yang dibutuhkan dalam bisnis kerjasama tambang pasir urug dan granit di jalan Tjilik Riwut km 17.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>51</sup> Secara detail bahan dokumentasi ada berbagai macam seperti otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di *server* dan *flshdisk*, data tersimpan di *web site*, dan lain-lain.<sup>52</sup> Dalam hal ini

---

<sup>49</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada media Grup, Jakarta: 2007, h. 108

<sup>50</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2012, h. 134

<sup>51</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 92

<sup>52</sup>Ibid, h. 122

penulis memberikan dokumentasi berupa gambar atau foto yang penulis ambil di tambang pasir Jalan Tjilik Riwut km 17, beserta para subjek dan informan yang terkait.

#### **E. Pengabsahan data**

Uji pengabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi dan ketekunan pengamatan. Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.<sup>53</sup>

Teknik pengabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber data dan metode. Triagulasi dengan sumber ada berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Seperti membandingkan data hasil wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dan pribadi, mmbandingkan dengan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian, membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang, dan membandingkan isi wawancara dengan suatu data yang berkaitan.<sup>54</sup> Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 264

<sup>54</sup>Lexy J Moleong,...., h. 330-331.

<sup>55</sup>Burhan Bungin,...., h. 256

Kemudian dengan ketekunan pengamatan untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan dilapangan.<sup>56</sup> Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dilapangan secara cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

#### **F. Teknik Analisis data**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, karena untuk pengambilan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas dasar kejadian (*incidence*) ketika peneliti berada di lapangan, antar pengumpulan data dan proses secara simultan (waktu yang bersamaan) dan berbentuk siklus (waktu yang terus berputar). Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data penelitian kualitatif deskriptif yang melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari beberapa narasumber yang terkait implementasi kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka raya.
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnyanya, dan

---

<sup>56</sup>Ibid, h. 264

memilahmilahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Pada penelitian ini data yang didapat terkait dengan kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka raya setelah dipaparkan dengan seadanya, maka yang dianggap tidak cocok akan peneliti hilangkan atau tidak dimasukkan kedalam pembahasan.

3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya. Dengan demikian terkait dengan penelitian yang penulis teliti mengenai kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka raya akan penulis paparkan secara ilmiah dan tidak menutup-tutupi kekurangannya.
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dan data yang diperoleh. Dengan demikian terkait dengan penelitian yang penulis teliti mengenai kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka raya peneliti akan melihat data yang diperoleh sehingga hasil dari kesimpulan tidak menyimpang.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya**

Sejarah pembentukan pemerintahan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang pembentukan daerah swatantra provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibu kotanya.<sup>58</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal

---

<sup>58</sup> Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 17 September 2020).

20 Desember 1959. Selanjutnya, kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN. Peningkatan secara bertahap kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya bapak **Tjilik Riwut** sebagai gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh menteri dalam negeri, dan kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula kecamatan Palangka khusus persiapan kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 kecamatan Palangka khusus persiapan kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan kepala pemerintahan kotapraja administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan kotapraja administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya<sup>59</sup>

Sehingga kotapraja administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan kotapraja administratif Palangka Raya, maka terbentuklah kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian kotapraja Palangka Raya menjadi kotapraja yang Otonom dihadiri oleh ketua komisi B DPRGR, bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat departemen dalam negeri, deputy antar daerah kalimantan brigadir jendral TNI M. Panggabean, deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.<sup>60</sup>

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman balai kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh wing pendidikan II pangkalan udara republik indonesia margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang,

---

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Ibid.



di bawah pimpinan ketua tim letnan udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan kapten pilot Arifin, copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus kapten udara F.M. Soejoto (juga mantan paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari brigade bantuan tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan surat keputusan menteri dalam negeri republik indonesia, gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa kotapraja Palangka Raya dan oleh menteri dalam negeri diserahkan lambang kotapraja Palangka Raya. Pada upacara peresmian kotapraja otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa kotapraja Palangka Raya, gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci emas (seberat 170 gram) melalui menteri dalam negeri kepada presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor walikota kepala daerah kotapraja Palangka Raya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid.

## 2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

### a. Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk semua”

### b. Misi :

- 1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya *smart environment* (lingkungan cerdas) meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya *smart economy* (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.<sup>62</sup>

## 3. Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi

---

<sup>62</sup>Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Visi & Misi Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (Online 17 September 2020).

pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km<sup>2</sup>.<sup>63</sup> Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:


- a. Sebelah utara : Dengan kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah timur : Dengan kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah selatan : Dengan kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah barat : Dengan kabupaten Katingan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Gambaran Umum Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (Online 17 September 2020)

<sup>64</sup>Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Geografis Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (Online 17 September 2020)


**Gambar 4.1.**  
**Peta Kota Palangka Raya**



*Sumber:* Portal resmi kota Palangka Raya

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, kecamatan Sabangau, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Bukit Batu dan kecamatan Rakumpit.

**Gambar 4.2**  
**Diagram Luas Daerah Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan Tahun 2019.**



*Sumber:* Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

**Tabel 4.1**  
**Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya Tahun 2019**

	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
Pahandut	Pahandut	119,73
Sabangau	Kalampangan	640,73
Jekan Raya	Palangka Raya	387,53
Bukit Batu	Tangkiling	603,14
Rakumpit	Mungku Baru	1.101,99
<b>Palangka Raya</b>		<b>2.853,12</b>

*Sumber:* Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Di kota Palangka Raya hanya mempunyai dua kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi.

**Tabel 4.2**  
**Luas Kawasan Hutan Dan Penggunaan Lainnya Di Kota Palangka Raya (ha) Tahun 2018**

Pembagian Kawasan Hutan Menurut Status	2018	2019
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
1. Daerah Sempadan Sungai	2.403	2.403
2. Hutan Lindung	10.105	10.112

3. Suaka Alam	1.771	4.665
4. Taman Nasional Darat	63.816	60.854
5. Cagar Alam Darat	726	726
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
1. Area Penggunaan Lainnya	41.209	51.587
2. Hutan Produksi Dapat Dikonversi	90.722	80.372
3. Hutan Lindung	74.595	74.575
<b>Jumlah</b>	<b>285.397</b>	<b>285.294</b>

Sumber: Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

Rata-rata suhu di kota Palangka Raya selama tahun 2019 berkisar antara 26,70<sup>0</sup>C sampai dengan 28,10<sup>0</sup>C. suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan Mei 2019 28,10<sup>0</sup>C, dan terendah di bulan Januari 2019 sebesar 26,70<sup>0</sup>C.<sup>65</sup>

## **B. Penyajian Data Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Pertambangan Pasir Urug dan Granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya**

Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola dengan baik dan profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi usaha yang diminati oleh investor untuk berusaha di Kalimantan Tengah adalah sektor pertambangan.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 7 (tujuh) IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara, 98 (sembilan puluh delapan) IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Bukan

<sup>65</sup>Badan Pusat Statistik, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, Palangka Raya: BPS kota Palangka Raya, 2020, h. 3-13.

Logam dan Batuan/Galian C, dan 10 (sepuluh) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan untuk Tahun 2019 dan diharapkan kepada pemegang izin usaha pertambangan ini dapat melakukan kegiatan usahanya dengan serius dan memperhatikan berbagai aspek yang terkait, seperti aspek lingkungan, aspek tenaga kerja, aspek budaya atau kearifan lokal dan dapat memberi manfaat dan dampak yang positif bagi kemajuan daerah.<sup>66</sup>

Pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 berlokasi di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tambang ini adalah sebuah usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir atau yang biasa disebut galian C/Pasir. Pertambangan ini memiliki luas 4,5 ha dengan 3 alat berat eksfaktor untuk melakukan kegiatan penggalian dan pengerukan pasir urug dan granit.<sup>67</sup> Mulanya tambang ini adalah lahan kosong yang dibeli oleh bapak WM, selaku pemilik lahan untuk menjalankan usaha tambang yang dilakukan secara kerjasama bersama temannya pak S dan bapak N yang didirikan pada tahun 2017 setelah adanya demo para supir truk. Untuk perizinan tambangnya sendiri menggunakan nama bapak S sebagai pengawas lapangan, dikarenakan bapak WM tidak bisa menggunakan namanya. Tidak lama kemudian perizinan tambang ini disahkan pada tahun 2018 setelah melalui beberapa

---

<sup>66</sup>DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, [www.dpmptsp.kalteng.go.id](http://www.dpmptsp.kalteng.go.id), di akses pada 4 Februari 2021.

<sup>67</sup> Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir Atas Nama Suroto

tahap. Kemudian salah satu rekannya yaitu bapak N keluar dalam bisnis kerjasama ini, sehingga hanya dikelola oleh 2 orang saja. Pada tahun 2019 bapak S meninggal dunia, dan tersisa bapak WM selaku pemilikan lahan. Kemudian bapak WM mengajak bapak WS untuk menggantikan bapak S sebagai pengawas lapangan. Perizinan tambang ini nantinya akan diperbarui pada bulan November 2020 dengan menggunakan nama bapak WS selaku pengawas lapangan pengganti.

Untuk proses penambangan sendiri menggunakan 3 eksfator dengan cara mengeruk material yang ada di permukaan. Berbeda dengan beberapa pertambangan lain. Pada pertambangan jalan Tjilik Riwut km 17 ini, material sudah ada dipermukaan tanah, jadi tidak perlu lagi mengupas beberapa lapisan tanah untuk mengambil material yang diinginkan. Beberapa pertambanngan, ada yang harus melakukan pengupasan beberapa lapis dari permukaan tanah untuk mengambil material. Tetapi, jika pertambangan tersebut berada didekat sungai, maka akan menggunakan mesin penyedotan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, bentuk pola pengerukan pada pertambangan pasir jalan Tjilik Riwut km. 17 ini adalah kotak-kotak menyerupai kolam ikan. Karena setelah material tambang habis, direncanakan akan dijadikan tempat wisata pemancingan.



**a. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan/usaha**

Dalam menunjang kegiatan/usaha tambang ini disediakanlah sarana dan prasarana sanitasi dan utilitas kegiatan/usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyediaan air bersih pemenuhan, kebutuhan air bersih pada kegiatan/usaha harus bersumber dari air: PDAM/Sumur Bor/Air Permukaan
- 2) Pengelolaan air limbah pengelolaan, air limbah domestik pada kegiatan/usaha ini diwajibkan untuk menggunakan septiktank komunal, sedangkan untuk kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah yang dimungkinkan membutuhkan pengolahan lebih lanjut terhadap air limbah yang dihasilkan (contoh: salon, sentra PKL, Homestay) wajib menggunakan IPAL.
- 3) Pengelolaan persampahan, pengelolaan persampahan pada kegiatan/usaha diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah terpilah (sabah basah dan kering) dengan volume/kapasitas yang mencukupi. untuk kegiatan sentra PKL, wajib membuat tempat penampungan sampah komunal yang mengakomodir sampah dari semua stand atau bangunan serta dibangun sesuai dengan ketentuan teknis dan dinas terkait.
- 4) Pengelolaan limbah B3, (khusus untuk kegiatan/usaha galian C, bengkel toko obat dan apotik, contoh: obat kadaluarsa) dalam pengolahan limbah B3, pemrakarsa diwajibkan untuk

menyediakan wadah yang tertutup, kuat dan berlabel. Serta wajib menyerahkan ke pihak ke-3 (yang mempunyai izin KLH untuk mengolah limbah B3) dalam waktu maksimal 90 hari.

- 5) Penanggulangan kebakaran kegiatan/usaha diwajibkan untuk menyediakan minimal 1 unit APAR pada lokasi kegiatan usaha.<sup>68</sup>

#### **b. Subjek dan Informan**

Mengenai identitas subjek dan informan disini meliputi nama, usia, pendidikan terakhir, agama, dan berapa lama pekerjaan dilakukan pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit.

##### **1) Usia subjek**

Usia subjek yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara disebutkan adalah berusia 50 tahun dan 45 tahun. Sedangkan untuk informan sendiri dari 22 tahun hingga 39 tahun.

##### **2) Pendidikan terakhir**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek yang terkait kerjasama bisnis ini yaitu, pendidikan terakhir subjek adalah S1 dan SMP. Sedangkan pendidikan terakhir para informan adalah mulai dari SMP hingga D2.

---

<sup>68</sup> ibid

### 3) Lamanya pekerjaan yang dilakukan

Dari data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara pada subjek, lamanya pekerjaan yang dilakukan adalah 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan untuk informan, lama pekerjaan yang mereka lakukan ada yang yang baru 1 tahun dan ada yang sudah sampai 4 tahun.

## **2. Penyajian Data Hasil Penelitian Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya**

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin peneliti dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah surat penelitian keluar, kemudian peneliti menyampaikan kepada pemilik tambang, dan selanjutnya pemilik tambang mempersilahkan langsung untuk saya datang ke lapangan untuk melakukan penggalan data.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti langsung datang ke pertambangan jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya dan mendatangi pengawas lapangan yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal tentang sistem kerjasama yang dilakukan pada pertambangan di jalan Tjilik Riwut km. 17. Penyajian data dan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 2 subjek yang diteliti, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan apa adanya. Adapun hasil wawancara akan diuraikan dibawah ini:

**a. Sistem kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit  
Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya**

Di sini peneliti ingin bertanya bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan pada pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti diuraikan dibawah ini:

**1) Subjek 1**

Nama	: WM
Umur	: 51 tahun
Pendidikan terakhir	: S1
Agama	: Islam
Lama kerja	: 4 tahun
Keterangan	: Pemilik Lahan Tambang

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak WM, peneliti bertanya mengenai bagaimana awal mulanya bisnis pada pertambangan? Kemudian pak WM menjawab bahwa Awal mulanya tambang pasir yang dikelola pak WS di awali pada september 2017 setelah terjadi nya demo para supir truk. Di mana pada saat itu banyak pertambangan pasir yang ditutup dikarenakan tidak resmi oleh sebab itu, inilah yang menyebabkan pak WM untuk membuka dan mengelola tambang

pasir pada km 17, secara resmi dan berizin untuk dijual kembali kepada supir truk sebagai mata pencaharian.<sup>69</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai siapa pihak-pihak yang terkait kerjasama bisnis tambang yang di katakan oleh informan pak WS?

“sebelumnya iya gitu ikut kerja, mas WS, saya, pak S, pak N, tapi pak N pulang ke Jawa, pak S almarhumah, dan sekarang tinggal mas WS aja yang tinggal komandan lapangan, jadi dua yang gak ada, jadi kami sama mas WS aja.<sup>70</sup> jadi untuk saat ini pihak yang terkait dalam kerjasama hanya saya dan pak WS”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek bapak WM, bahwa sebelumnya memang tambang ini dikerjakan oleh 4 orang, yaitu pak N, pak WS, Pak WM, dan pak S. tetapi salah satu temannya ada yang pulang ke kampung halamannya, dan yang satunya lagi telah meninggal dunia. Hingga sekarang tambang pasir urug dan granit ini hanya dikelola oleh dua orang saja yaitu bapak WM sebagai pemilik lahan tambang dan bapak WS sebagai pengawas lapangan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada pak WM mengenai bagaimana awalnya bapak mengajak pak WS untuk bekerjasama?

“sebelumnya pak WS hanya karyawan biasa, sebelumnya ada pengawas lapangan namanya almarhum pak S, setelah

<sup>69</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 30 Juni 2020

<sup>70</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 5 Oktober 2020

<sup>71</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 16 November

bapak S meninggal, pak WS kita angkat menjadi pengawas atau penanggung jawab lapangan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas pak WM mengatakan bahwa sebelumnya pak WS hanya seorang karyawan biasa. Tetapi, dikarenakan pengawas lapangan sebelumnya telah meninggal, maka pak WS di angkat menjadi pengawas lapangan yang baru dan menjadi penanggung jawab lapangan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak WS, apakah kerjasama yang dilakukan bersama dengan pak WS dalam bentuk dokumen?

“kalau dokumen yang menyatakan kerjasama tidak ada, hanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja, yang ada hanya dokumen pengurusan izin, kita kepercayaan aja, sama-sama saling percaya aja, oleh alat realitanya itu punya saya, tanahnya punya saya”.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara diatas pak WM selaku pemilik lahan mengatakan bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan bentuk kerjasama antara kedua belah pihak. Mereka hanya menggunakan asas saling percaya dan mau sama mau saja.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apa saja kontribusi dari masing-masing individu dalam bisnis pertambangan ini?

“kalau kontribusi, beliau tu cuman sebagai tenaga lapangan saja, sisanya semuanya saya, kalau alat saya yang beli

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 16 November 2020

<sup>73</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 5 Oktober 2020

pinjam di bank.<sup>74</sup> Kalau beliau cuman sebagai tenaga lapangan saja sepenuhnya, jadi untuk masalah di palanggan atau ada hal-hal yang terjadi disana dibebankan oleh pak wawan. Jadi kalo ada hal yang sifatnya prinsipil, pak wawan harus menghubungi saya atau menelpon. Kalo masalah yang sifatnya biasa-biasa saja”.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bapak WM, kontribusi yang diberikan oleh bapak WM adalah mulai dari lahan pertambangan, alat dan yang lainnya, sedangkan kontribusi dari pak WS adalah sebagai tenaga yang bekerja dilapangan saja. Jika ada suatu permasalahan yang ada dilapangan yang sifatnya biasa-biasa saja, maka akan menjadi tanggung jawab bapak WS. namun jika permasalahan yang ada dilapangan sifatnya prinsipil, maka bapak WS akan menghubungi bapak WM untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai berapa keuntungan bagi hasil yang masing-masing dapatkan pada kerjasama ini?

“kalo saat ini keuntungan bagi hasil yang masing-masing dapatkan dari penjualan, pak WS untuk saat ini 30%, kalo saya 70% nya”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak WM, keuntungan bagi hasil untuk saat ini adalah 70% untuk bapak WM dan 30%nya untuk bapak WS.

<sup>74</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 5 Oktober 2020

<sup>75</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 16 november 2020

<sup>76</sup> Ibid

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai apakah ada perubahan persentase sebelum dan sesudah pak WS masuk?

“perubahan persentase sebelumnya saya dengan alhamarhum pak S dan pihak yang lain waktu itu saya 85% dan almarhum 15% saja. Nah pas pak WS masuk jadi ada penambahan persentase, jadi saya 70% dan pak WS nya 30% “. <sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebelum pak WS masuk persentase bagi hasil pada kerjasama yang dilakukan oleh pak WM dan pak S serta pihak yang lain yaitu, 85% untuk pak WM dan pihak lain, serta 15% nya untuk pak S. Kemudian setelah pak S meninggal dan digantikan oleh pak WS dan ada pihak ada yang keluar, ada peningkatan persentase bagi hasil yang didapatkan. Yaitu 70% untuk pak WM dan 30%nya untuk pak WS.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak WM mengenai kapan bagi hasil dilakukan?

“pembagian hasil tambang atau bagi hasilnya itu 1 bulan sekali setelah dilakukan tutup buku akhir bulan, kalo pembagiannya dilaksanakan awal bulan berikutnya. Kalo bagi hasil yang 6 bulan sekali itu hanya dilakukan penjualan yang sifatnya borongan aja atau kalo ada proyek kerjasama dengan pembeli. Jadi disitu ada kesepakatan kontrak, sebagai contoh misalnya ada kontrak 300 rit itu ada hitungannya sendiri hingga 6 bulan, jadi tidak digabung sama penjualan yang harian. Yang di kasih ke pengawas gaji dan persentase keuntungan yang 30% dari hasil penjualan. Jadi dibayar 6 bulan sekali itu kalo ada proyek

---

<sup>77</sup> Ibid



aja. kalo gak ada proyek ya gak ada bayaran yang 6 bulan sekali”.<sup>78</sup>

Dari pemaparan yang diberikan oleh bapak WM, untuk bagi hasil keuntungannya dilakukan tiap 1 bulan sekali yaitu awal bulan, karena akhir bulan sudah tutup buku. Untuk bagi hasil 6 bulan sekali seperti yang dikatakan oleh bapak WS hanya jika ada borongan saja atau jika ada proyek yang dilakukan dengan kerjasama dengan pembeli. Sebagai contoh, ada pembeli yang melakukan kontrak dengan pertambangan km 17. Pembeli melakukan kontrak untuk 300 rit pasir urug, dan hitungannya per 6 bulan. sehingga hal tersebut tidak digabung ke penjualan harian. Tetapi ada hitungannya sendiri. Jadi yang beri ke pangawas lapangan hanya gaji dan persentase bagi hasil yang 30% dari penjualan. Sehingga bagi hasil yang dikatakan oleh bapak WS yaitu per 6 bulan sekali hanya dibagi saat ada proyek saja.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara terkait hal bagi hasilnya yaitu, jika pembagiannya 1 bulan sekali apakah di bayar *cash* atau di bayar bulan selanjutnya (dikumpulkan hingga 6 bulan)?

“karena bagi hasilnya 1 bulan sekali jadi pembayaran bagi hasil keuntungan dibayarkan *cash* tiap akhir bulan, jadi tidak dikumpulkan sampe 6 bulan baru dibayar”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid

Pertanyaan selanjutnya dari peneliti untuk bapak WM yaitu, apakah yang diberikan perbulan kepada pengawas hanya gaji saja atau keuntungan dari besar keuntungan kerjasama?

“kalo gaji yang diberikan ke pengawas itu 1 minggu sekali, kalo keuntungan bagi hasilnya yang 30% itu dibayarkan tiap 1 bulan sekali. Jadi gaji dan keuntungannya gak bareng disitu”.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bapak WM mengatakan bahwa bagi hasil keuntungan dibayarkan *cash* tiap bulannya kepada bapak WS. Untuk gajinya sendiri dibayarkan tiap seminggu sekali dan tidak digabung dengan keuntungan bagi hasil 30% yang pengawas lapangan dapatkan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem bagi hasil dan gaji karyawan?, apakah uang penjualannya diserahkan ke bapak dulu lalu dibagi ke pengawas dan pekerja? Atau keuntungan bagi hasil dan gajinya diserahkan lewat kasir?

“untuk pembayaran gaji itu ada yang setiap hari dibayarkan oleh kasir, namun ada juga beberapa karyawan yang dibayarkan oleh saya sendiri. Sebagai contoh yang dibayarkan kasir tiap hari yaitu untuk pekerja jalan, itu setiap hari dibayarkan oleh kasir, kemudian ada upah operator kerja juga dibayarkan oleh kasir, kemudian untuk pengawas, kasir, jaga malam, dan workman itu dibayarkan oleh saya sendiri tiap minggu, yaitu tiap hari minggu”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagi hasil dan gaji yang dibayarkan, pembayaran gaji

---

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Ibid

kepada karyawan ada yang dibayarkan lewat kasir dan ada yang dibayarkan oleh pemilik lahan sendiri. Gaji yang dibayarkan lewat kasir adalah para pekerja yang digaji tiap sore harinya yaitu tukang perbaikan jalan, operator tambang. Kemudian gaji karyawan yang dibayarkan oleh pemilik lahan sendiri yaitu pengawas lapangan, kasir, tukang jaga malam, dan *workmen*, yang dibayar tiap minggunya.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pemilik lahan mengenai, apakah pernah ada kendala dalam kerjasama dan bagi hasilnya?

“untuk kendala kerjasama dan bagi hasilnya sampe sekarang belum ada sih, jadi masih lancar-lancar aja”.<sup>82</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pemilik lahan, selama ini belum ada kendala yang dialami dalam kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada pemilik lahan mengenai, apakah gaji pokok yang didapatkan semua karyawan sama?

“kalo gaji yang didapatkan masing-masing karyawan ada yang sama ada yang nggak, tergantung dari beban kerjanya. Contoh misalnya jaga malam itu Rp100.000,00 perhari itu dibayar tiap minggu jadi ada Rp700.000,00 yang dia dapatkan perminggu, lalu untuk kasirnya Rp200.000,00 dbayar tiap minggu, kemudian untuk petugas jalan itu setiap hari dibayarkan Rp150.000,00, untuk *workmen* karna dia tidak merokok jadi Rp175.000,00 perhari dibayarkan setiap minggu, kalo untuk pengawas Rp200.000,00 perhari

---

<sup>82</sup> Ibid

dibayarkan setiap minggu. Ada juga gaji lembur, yang biasanya dilaksanakan kalo operator dan workmen kerja di luar jam kerja, karna jam kerja kita disana itu siang mulai jam 7 sampe jam 17, jadi kalo kerja lewat jam 17 atau sebelum jam 7 malam itu dihitung lembur, ada upahnya tersendiri”.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, pemilikan lahan menyatakan bahwa gaji yang didapatkan karyawan berbeda-beda tergantung dari beban kerja yang mereka lakukan. Misalnya saja untuk tukang jaga malam, upah yang didapatkan Rp100.000,00 perhari dan dibayar perminggu, kemudian untuk petugas jalan dibayarkan tiap hari Rp150.000,00, untuk workmen karna dia tidak merokok jadi Rp175.000,00 perhari, dibayarkan setiap minggu, kemudian untuk pengawas lapangan dan kasir Rp200.000,00 ribu perhari dibayarkan setiap minggu. Sedangkan untuk upah lembur dibayar tersendiri saat sedang lembur saja.

Kemudian peneliti bertanya kepada pemilik lahan mengenai, apakah *fee* penjualan akan didapatkan semua karyawan? siapa saja yang mendapatkannya?

“kalau *fee* penjualan tidak semua karyawan dapat, yang dapat hanya pengawas dan operator eksafator atau operator tambang. Cuman ada kebijakan dari saya sendiri atau kami apabila ada halangan atau musibah pada karyawan dari saya sendiri ada bantuan. Contoh misalnya mau pulang ke jawa tiket saya belikan, cuman hanya pulang ke jawa nya saja. Terus kalo misalnya ada karyawan melahirkan atau sakit saya yang nanggung biaya pengobatannya”.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 16 november 2020

Berdasarkan jawaban wawancara yang diberikan oleh pemilik lahan, menyatakan bahwa tidak semua karyawan mendapat *fee*, hanya operator tambang dan pengawas lapangan saja. Tetapi, ada kebijakan dari pemilik lahan sendiri jika ada suatu musibah atau halangan yang dialami oleh para karyawan, maka ada bantuan yang diberikan oleh pemilik lahan. Misalnya saja seperti sakit, melahirkan, ataupun pulang kampung.

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada bapak WS sebagai subjek penelitian mengenai, apakah operator memiliki ikatan kontak dalam bisnis tambang ini?

“kalo ikatan kontrak gak ada, cuman perjanjian kesepakatan aja gaji setiap bulan, ada gaji... *fee* lah seberapa dapat, misalnya anggap aja uang tunggu. Uang tunggu itu sehari Rp50.000,00, kerja gak kerja aku tetap bayar Rp50.000,00, kemudian hariannya seberapa dapat penjualan. Misal penjualan dapat 50 rit, sekarang ni kalo nggak salah Rp3000,00, nah 50xRp3000,00, Rp150.000,00 mereka di kali 3 orang mereka Rp450.000,00, ya upah hasil penjualan. Kalo alat rusak kerja gak kerja dia tetap dapat Rp50.000,00”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas operator tambang tidak memiliki ikatan kontrak pada pertambangan ini dan hanya ada perjanjian kesepakatan saja. Perjanjian kesepakatan tersebut berisi gaji dan *fee* yang didapatkan dari penjualan. Misalnya saja gaji pokoknya adalah Rp50.000,00 perhari, sedangkan untuk *feenya* adalah dilihat dari banyaknya penjualan material seperti 50 rit perhari di kali Rp3000,00, sehingga *fee* yang didapatkan

---

<sup>85</sup> Ibid

oleh operator tambang adalah Rp150.000,00. Dikarenakan operator tambang yang bekerja pada tambang ini berjumlah 3 orang, maka total yang dikeluarkan adalah Rp450.000,00. Sehingga walaupun operator tambang mengalami kendala mesin rusak gaji pokok tetap dibayarkan sebagai upah tunggu atau uang jaga.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada pemilik lahan mengenai, apakah ada pembukuan total pendapatan tiap bulan/buku besar akuntansi nya?

“buku pendapatan tiap bulan ada, jadi tiap hari semua pendapatan dicatat, tiap hari pengeluaran kita catat, baru setiap minggu nanti pembayaran gaji kita catat, jadi ada pembukuan total pendapatan dan total pengeluaran setiap bulan, dan ditutup setiap akhir bulan”.<sup>86</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pemilik lahan, bahwa beliau memiliki buku pendapatan tiap bulannya. Mulai dari pendapatan, pengeluaran, gaji karyawan yang dibayar tiap hari dan tiap minggu, dan semuanya akan dicatat tiap hari, kemudian akan ditutup tiap akhir bulan.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pemilik lahan mengenai, apakah ada biaya yang dipotong dari hasil penjualan?

“ada, seperti perbaikan alat dan pembelian suku cadang kalau ada perbaikan eksafator, mesin domping, dan kendaraan kalau dilapangan, kemudian ada juga gaji itu dibayarkan tiap minggu, dan petugas jalan itu dibayarkan

---

<sup>86</sup> Ibid

tiap hari, dan fee aja yang kita bayarkan setelah hasil penjualan dipotong biaya operasional dan gaji karyawan”.<sup>87</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pemilik lahan, bahwa ada biaya yang dipotong dari hasil penjualan, seperti perbaikan alat, pembelian *spare part* atau suku cadang mesin jika ada perbaikan eksafator, mesin domping, ataupun perbaikan kendaraan yang ada dilapangan seperti mobil dan motor. Kemudian gaji yang dibayarkan tiap minggu, fee yang diberikan pada karyawan, upah tukang jalan yang dibayarkan tiap hari, akan dibayarkan setelah hasil penjualan dipotong biaya operasional dan gaji karyawan.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai pembelian minyak, oli, dan kebutuhan pertambangan yang lainnya apakah dari uang yang di kasir/penjualan atautkah dari uang bapak WM atau bapak WS? Kemudian bapak WM menjawab bahwa, untuk pembelian minyak oli dan kebutuhan tambang lainnya adalah dari pemilik lahan atau bapak WM sendiri, karena uang hasil penjualan disetorkan oleh kasir kepada bapak WM.<sup>88</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai apakah ada beban sewa yang dikeluarkan? Kemudian hasil dari pertanyaan tersebut bahwa tidak ada beban sewa yang

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Ibid

dikeluarkan kerana dari alat dan tanah semua sudah milik sendiri untuk saat ini.<sup>89</sup>

Untuk pertanyaan selanjutnya, penelit bertanya kepada bapak WM selaku pemilik lahan mengenai, siapa pihak yang menanggung kerugiannya?

“kalo pihak yang mananggung kerugiannya, saya sendiri. Karena kesepakatan bagi hasil itu karna upah kerja dan fee itu. Kalo misal mengalami kerugian kayak penjualan yang kurang tiap minggu ya, misalnya penjualan minggu pertama ada plus, minggu kedua ada plus, kemudian minggu ketiga ada min, jadi sisa plus minggu pertama dan minggu kedua itu kita bayarkan untuk minggu ketiga, jadi uang hasil keuntungan yang buat nutupi minggu ketiga”.<sup>90</sup>

Berdasarkan jawaban dari wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak WM, untuk kerugiannya sendiri ditanggung oleh bapak WM. Jika mengalami kerugian, seperti misalnya pendapatan minggu pertama dan minggu kedua sedang naik, kemudian pendapatan minggu ketiga sedang mengalami penurunan, maka pendapatan yang ada pada minggu sebelumnya akan dibayarkan untuk upah kerja dan fee untuk minggu ketiga.

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak WM mengenai, apakah ada suatu hal/kendala yang mempengaruhi penjualan/ dari luar tambang/atau dari dalam tambangnya?

“secara umum siih tidak ada kendala yang mempengaruhi penjualannya, dari dalam tambang atau dari luar tambang.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 5 Oktober 2020

<sup>90</sup> Hasil wawancara kepada bapak WM selaku pemilik lahan tambang, pada 16 November 2020



Kendalanya ya pas musim hujan, yang mana jalan dilokasi tambang perlu perawatan ekstra. Kemudian penyedotan air dilokasi tambang perlu intensif sudah itu saja siih. Terus ada juga yang namanya persaingan antar tambang, dulu penjualan material Rp100.000,00, terus turun menjadi Rp90.000,00 ribu gara-gara tambang sebelah yang tidak resmi memberi harga murah, terus turun lagi Rp80.000,00, ya gara-gara itu tadi ”.<sup>91</sup>

Dari pertanyaan yang peneliti ajukan, selama ini belum ada kendala yang mempengaruhi naik turunnya penjualan, dari luar ataupun dari dalam tambang itu sendiri. Kendalanya hanya pada musim hujan saja yang mana jalan pada lokasi pertambangan menjadi susah untuk dilewati supir truk dan perlu perawatan ekstra, dan juga penyedotan di lokasi tambang menjadi lebih sering.

## 2) Subjek 2<sup>92</sup>

Nama : WS  
 Umur : 45 tahun  
 Pendidikan terakhir : SMP  
 Agama : Islam  
 Lama kerja : 6 bulan

Keterangan : Pengelola/pengawas lapangan

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak WS, peneliti bertanya mengenai bagaimana awal mulanya bapak

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 15 september 2020

bekerja dipertambahan dan sudah berapa lama bapak bekerja di tambang ini?

“aku disini baru 6 bulan saja mba, jadi kurang tau juga bagaimana awal mulanya. Cuma dimutasi kemaren disuruh mengoperasi ini, katanya “aku punya usaha, gak bisa ngelanjutin”, jadi aku disuruh ngelanjutin”.<sup>93</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak WS yang peneliti lakukan, bapak WS menjawab bahwa dia baru bekerja selama 6 bulan dan tidak tau bagaimana awal mulanya bisnis ini berjalan. Bapak WS diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan tambang ini dikarenakan yang temannya tidak bisa melanjutkan, sehingga bapak WS lah yang melanjutkan pertambahan ini sebagai pengawas lapangan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak WS, apakah kerjasama yang dilakukan bersama dengan pak WM dalam bentuk dokumen? Kemudian bapak WS mengatakan bahwa kerjasama pada bisnis ini tidak ada dokumen tertulis dan hanya mengandalkan asas saling percaya saja.<sup>94</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada bapak WS mengenai, apakah ada saksi dari kerjasama tersebut? kemudian bapa WS mengatakan bahwa tidak ada saksi yang terkait saat melakukan kerjasama ini karena perjanjian kerjasama hanya dilakukan lewat telepon saja.

---

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup>Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

Kemudian peneliti juga bertanya, mengenai siapa sajakah pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kerjasama bisnis pertambangan ini?

“ini mba, kemaren yang sudah diserahkan ini yang punya sekarang ada 4 orang, kebetulan aku ini orang yang dilapangannya. Kalo yang lainnya yaaa, gak maulah kalo dilapangan. Kalo yang dilapangan memang aku yang diserahkan”.

“...kalo yang pertama disini pak S. Pak S ini kerjasamanya tiga orang, nah habis pak S meninggal, diserahkanlah ke pak W, tapi yang dibelakang pak S ini sekrupannya masih mau ikut gitu lo. Mangkanya aku disini ni belum pati tau juga. Jadi kutelusuri-telusuri masih ini, masalahnya sahamnya ini kebetulan belum kami bagi. Sambil liat perkembangan soalnya kadang-kadang sepi kadang-kadang rame. Kalo untuk sebulan ini memang kami min gitu lo”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban yang diberikan oleh bapak WS sebagai subjek kedua, pertambangan pasir ini sekarang dimiliki oleh empat orang, dan bapak WS bertugas sebagai pengawas lapangan. Untuk yang pertama ada di pertambangan ini adalah bapak S, yang melakukan kerjasama bertiga dengan temannya. Kemudian setelah bapak S meninggal, pertambangan ini diserahkan kepada bapak WS. Tetapi, teman-teman yang ada dibelakang bapak S masih ingin ikut untuk melanjutkan bisnis tambang pasir urug dan granit ini.

Bapak WS disini belum mengetahui siapa saja teman-teman bapak S yang ikut dalam kerjasama ini, dan sampai sekarang masih ditelusuri. Saham pada pertambangan inipun belum

---

<sup>95</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 15 september 2020

dibagi, dan sambil terus melihat perkembangan penjualan pasir urug dan granit yang terkadang sepi dan ramai.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apa saja kontribusi dari dari bapak WS dan bapak WM selaku pemilik lahan dalam bisnis pertambangan ini?

“kalo aku mba terus terang aja, aku disini Cuma bagian lapangan. Cuma cari alat, beli oli, sambil ngawasin orang-orang kerja disini gitu aja. kalo pak wiji selain lahan ya itu, armada yang untuk anak buah ini dari pak wiji, mobil segala kendaraan, rumah, pondok”.<sup>96</sup>

Berdasarkan jawaban wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak WS, menyatakan bahwa pengawas lapangan hanya bertugas mengawasi lapangan saja, serta hanya mencari alat, beli oli, dan mengawasi para pekerja. Untuk pemilik lahan sendiri, modal yang dikeluarkan adalah mulai dari lahan tambang, kendaraan, serta sarana prasanana pertambangan.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai berapa keuntungan bagi hasil yang masing-masing dapatkan pada kerjasama ini?

“untuk sementara, kami biasanya totalannya ini kemaren kesepakatan, totalannya per 6 bulan sekali, apabila disitu dapatnya 100, dia 70 aku 30 gitu. Kalo yang sebulan sekali

---

<sup>96</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

ya bagi hasil yang dibagi itu, hitungannya yang 6 bulan sekali itu mba".<sup>97</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pak WS, sesuai kesepakatan sebelumnya, total pendapatan keuntungan untuk bagi hasil dilakukan 6 bulan sekali. Apabila jumlah keuntungan 100% maka pembagiannya adalah pak WS 70% sebagai pengawas lapangan dan 30% untuk yang tugasnya bukan dilapangan. Kemudian untuk bagi hasilnya sendiri dilakukan 1 bulan sekali setelah dihitung. Jadi ada dua kali penghitungan, yang pertama 1 bulan sekali bagi hasil dilakukan, kemudian 6 bulan sekali adalah total keseluruhannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak WM mengenai kapan bagi hasil dilakukan?

"bagi hasilnya 6 bulan sekali, saya juga terima gaji harian. Gaji harian sama kayak karyawan lain, sama pembagian keuntungannya itu beda hari, pembagian keuntungannya tiap 6 bulan sekali tadi. Jadi setelah gaji karyawan yang harian sudah dikasih semua, sudah ditotal intinya, jadi sisanya di taroh ke kas baru dikumpulin sampe 6 bulan. Nah apabila itu nanti ada kerusakan, ya duit yang dikumpulin tadi itu lo di ambil untuk itu segala oli, spare part itu".<sup>98</sup>

Berdasarkan jawaban wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bapak WS mengatakan bahwa bagi hasil dilakukan 6 bulan sekali. Beliau juga menerima upah harian seperti karyawan lain. Sehingga upah harian dan keuntungan bagi hasil

---

<sup>97</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 15 september 2020

<sup>98</sup> Ibid

tidak diserahkan dihari yang sama. Setelah upah harian kepada karyawan diserahkan semua, serta pengeluaran dan pendapatan sudah dihitung oleh kasir, kemudian akan disetorkan kepada pengwas lapangan yang selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan. Hasil dari total pendapatan tersebut akan dikumpulkan yang kemudian akan dibagi tiap 6 bulan sekali. Apabila ada kerusakan atau permasalahan lain, maka uang dari hasil penjualan yang sudah dikumpulkan tersebutlah yang akan digunakan.

Kemudian peneliti bertanya mengenai, apakah uang hasil pendapatan dihitung secara bersama atau hanya pemilik lahan saja?

“uang yang dari kasir itu diserahkan ke pak wiji, jadi pak wiji yang ngitung. Jadi uang hasil hitungan itu dikasih tau ke saya, dan semua karyawan juga tahu. Habis dihitung itu semuanya tahu kok soalnya ada rinciannya semua”.<sup>99</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem bagi hasil dan gaji karyawan?, apakah uang penjualannya diserahkan ke pemilik lahan dulu lalu di bagi ke pengawas dan pekerja? Atau keuntungan bagi hasil dan gajinya diserahkan lewat kasir?

“sistem bagi hasilnya kalo udah gaji karyawan di kasih semua, kalo bagi hasilnya hanya diantara kami aja pang, antara aku sama pak wiji, tidak lewat dikasir. Kalo kasir hanya urusan gaji karyawan. itu kalo karyawan mba kadang

---

<sup>99</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

tiap sore kami, kalo yang tenaga lepaslah yang gak ikut perbulan itu sudah dibayarkan harian”.<sup>100</sup>

Berdasarkan jawaban dari pengawas lapangan, beliau mengatakan bahwa bagi hasil dilakukan setelah semua gaji karyawan sudah dikasih semua, serta bagi hasil tersebut hanya dilakukan antara pemilik lahan dan pengawas lapangan saja dan tidak lewat kasir. Kasir hanya bertugas menggaji karyawan harian tiap sore hari, serta karyawan tenaga lepas yang tidak mendapat gaji bulanan akan mendapat gaji harian.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pengawas lapangan mengenai, apakah pernah ada kendala dalam kerjasama dan bagi hasilnya?

“ada, macam-macam lah kendalanya. Kendalanya itu waktu minus ajalah yang jelas itu. Waktu minus itu kadang-kadang gak terima gitu lo, kok Cuma segini, kok uangnya keluar buat beli ini, disitu ada kendalanya. Jadi tidak sesuai angangan, niat bagi hasilnya sekian kok kurang kadang-kadang gitu”.<sup>101</sup>

Menurut pernyataan bapak WS, dalam bagi hasil dan kerjasamanya ada beberapa kendala. misalnya saja saat pendapatan sedang mengalami minus, kondisi seperti itu menyebabkan beberapa pihak terkait tidak terima. Saat kondisi pendapatan sedang minus, pembagiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada pengawas lapangan mengenai, apakah gaji pokok yang didapatkan semua karyawan sama?

“kalo gaji emang kami ambilkan dari situ, dari hari-harian ini, misal sehari kejual berapa disitulah kami gaji karyawan, intinya aku tiap bulannya mengambil gajiku, karena aku netap disini dan mengawasi dilokasi. Dan tidak termasuk dari pembagian yang itu tadi, oleh aku instansi terus”.

“kalo untuk semuanya gaji disini ini, ada yang Rp100.000,00 ada yang Rp150.000,00, dilihat dari segi pendapatan dan dari segi kerjanya, ditotal sebulan sekali, kalo untuk karyawan sekitar 40-60 juta sebulan, iya itu kami min sekarang ini. Disitu ada rokok, makan kami yang menyiapi jadi karyawan totalnya segitu kalo sebulan ini memang min kami, jadi 60 juta itu dibagi untuk 15 orang karyawan, jadi gajinya sekitar 3-4 jutaan laah”.<sup>102</sup>

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan informan yaitu pak WS, untuk gaji karyawan sendiri diambil dari uang penjualan pasir urug dan granit yang sudah ditotal selama sebulan. Pak WS dalam kerjasama ini juga mengambil gajinya, karena beliau juga merangkap sebagai karyawan yang bertugas mengawasi lapangan. Sehingga gaji yang diterima bapak WS tidak termasuk kedalam pembagian keuntungan yang dia terima perbulan bulan sekali.

Untuk nominal gaji yang diberikan adalah mulai dari Rp100.000,00 hingga Rp150.000,00 perhari yang dinilai dari pendapatan dan kerjanya, kemudian di total hingga 30 hari/sebulan. Dalam pembayaran gaji ini, menghabiskan

---

<sup>102</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 15 september 2020



pengeluaran sekitar 40-60 juta perbulannya, dikarenakan karyawan pada tambang ini berjumlah 15 orang, sehingga gaji karyawan sekitar 3-4 juta rupiah dalam sebulan yang belum terhitung rokok dan konsumsinya.

Kemudian peneliti bertanya kepada pemilik lahan mengenai, apakah *fee* atau bonus penjualan akan didapatkan semua karyawan? siapa saja yang mendapatkannya?

“kalo bonus gak ada sih, cuman uang dari penjualan aja. kalo lembur iya ada, lembur itu 1 jamnya 50 untuk satu operator, yaa sama siapa-siapa yang terlibatlah kalo lembur malam itu yang dapat kalo *fee* itu masing-masing orang aja, kayak operator tambang”.<sup>103</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pengawas lapangan, untuk bonus penjualan tidak ada, hanya uang lembur yang akan dibayarkan pada karyawan yang akan lembur pada hari itu juga. Untuk upah lembur sendiri adalah Rp50.000,00 untuk satu jamnya. Sedangkan untuk *fee* penjualan hanya beberapa orang saja yang dapat, misalnya saja seperti operator tambang.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada pemilik lahan mengenai, apakah ada pembukuan total pendapatan tiap bulan/buku besar akuntansi nya?

“nah, pembukuannya gak ada saya, kalo ada pun gak berani ngeluarkan kalo pembukuan itu, yang megang pakWM, dan gak mungkin juga dilihat soalnya rahasia”.

---

<sup>103</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

Pemilik lahan mengatakan, bahwa ada buku besar akuntansi penjualan pada pertambangan pasir urug dan granit ini. Namun, buku tersebut tidak bisa dikeluarkan karena rahasia, dan buku tersebut dipegang oleh pemilik lahan.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pengawas lapangan mengenai, apakah ada biaya yang dipotong dari hasil penjualan?

“ada, pasti itu. Mulai dari gaji, *spare part*, dibagi dulu di potong untuk *spare part* untuk operasional, pokoknya untuk itulah. Untuk notanya sendiri, aku gak pernah bawa pang. ya pokoknya gitulah mba. Pokonya tiap 6 bulan sekali kami kumpulin nota-nota penjualannya, nota *spare part* yang kami beli dan yang lainnya itu kami kumpulin semua, habis itu gaji karyawan, habis itu kita bagi sisanya berapa gitu”.<sup>104</sup>

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan, pengawas lapangan mengatakan bahwa adanya biaya yang dikeluarkan dari uang penjualan, misalnya saja seperti gaji karyawan dan pembelian suku cadang atau *spare part* untuk operasional. Kemudian pengawas lapangan juga mengatakan bahwa, semua nota-nota selama 6 bulan akan dikumpulkan, mulai dari nota jual beli atau penjualam pasir urug dan granit, nota pembelian *spare part*, kemudian gaji karyawan. setelah semuanya terkumpul kemudian akan dihitung dan sisanya akan dibagikan. Jadi untuk pembelian minyak, oli dan kebutuhan tambang lainnya menggunakan uang dari penjualan.

---

<sup>104</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

Untuk pertanyaan selanjutnya, peneliti bertanya kepada bapak WS selaku pengawas lapangan mengenai, siapa pihak yang menanggung kerugiannya?

“kalo rugi ya kami-kami ini yang nanggung, sama pak WM pang jelas. Kalo nombok pasti, ya gemana lagi mba untuk karyawan, kasian kalo kita istirahat karyawan berhenti nanti anak istrinya makan apa. Jadi biar rugi pun, kalo kami masih bisa menutupi, kami tutupi dulu itu. Terus nanti di ganti dari uang jualan kalo lagi untung, kalo untung kita ambil dulu gitu untuk nanggung kerugian tadi itu”.<sup>105</sup>  
“untuk gajjinya sendiri kami tetap, dari pihak bebuhannya ini mau aja, yang penting karyawan kebayar semua, nggak yang harus tetap kayak gitu nggk mba, tetap bayaran yang haknya segitu tadi”.<sup>106</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pengawas lapangan mengenai kerugian yang dialami, maka akan ditanggung bersama-sama dengan pemilik lahan. Jika sedang mengalami kerugian, karyawan tetap mendapat bayaran. Dimana walaupun pendapatan sedang minus, karyawan pertambahan tetap mmendapatkan haknya sebagai karyawan yaitu gaji tetapnya setiap bulan atau yang harian. Jadi walaupun pendapatan sedang minus atau kurang itu bukanlah masalah untuk gaji para karyawan tambang. Sehingga saat mengalami kerugian maka akan mengambil uang dari keuntungan penjualan untuk menutupi kerugian yang dialami.

---

<sup>105</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 5 November 2020

<sup>106</sup> Wawancara kepada informan bapak WS selaku pengawas lapangan, pada tanggal 15 September 2020

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak WS mengenai, apakah ada suatu hal/kendala yang mempengaruhi penjualan/ dari luar tambang/atau dari dalam tambangnya?

“ada, sesama galian kan beda-beda harga mba gitu lo, soalnya persaingan antar tambang, kalo dari dalamnya sendiri gak ada masalah lancar aja sih”.<sup>107</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pengawas lapangan, adanya kendala yang memengaruhi penjualan. Salah satunya adalah harga yang diberikan oleh tambang lain yang ada disekitarnya. persaingan antar tambang menjadi kendala yang mempengaruhi ramai tidaknya dalam penjualan. Untuk kendala dari dalam tambang sendiri tidak ada, selama ini lancar tidak ada halangan.

**1) Informan 1<sup>108</sup>**

Nama : J  
 Umur : 30 tahun  
 Pendidikan terakhir: SMA  
 Agama : Islam  
 Lama kerja : 4 tahun  
 Keterangan : Kasir

Disini peneliti menanyai informan mengenai apa yang bapak ketahui terkait bisnis pertambangan pasir urug dan granit, menurut bapak tambang ini di kelola secara kerjasama atau

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Wawancara kepada informan bapak J selaku Kasir atau neli, pada tanggal 5 November 2020

individu? Kemudian bapak J menjawab bahwa pertambangan sekarang dikelola secara kerjasama.<sup>109</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai, apakah bapak tau siapa saja pihak-pihak yang terkait kerjasama tersebut? kemudian bapak J menjawab, untuk saat ini tambang pasir urug dan granit dikelola secara kerjasama. Menurut beliau, ada dua pihak yang keluar pada bisnis tambang ini, sehingga sekarang hanya dikelola oleh dua orang saja yaitu bapak WM dan bapak WS.<sup>110</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, apakah bapak tau berapa persentase yang didapatkan oleh bapak WM dan bapak WS? kemudian bapak J menjawab bahwa beliau tidak tahu berapa persentase bagi hasil yang didapatkan oleh bapak WM dan bapak WS. Karena tugasnya hanya melakukan jual beli kepada supir truk yang datang serta menggaji karyawan harian dan menyetorkan hasil pendapatan kepada bapak WS yang akhirnya diserahkan kepada bapak WM.<sup>111</sup>

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada informan bapak J mengenai, apakah bapak tau apa saja modal atau kontribusi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak? Kemudian beliau menjawab bahwa pengawas lapangan hanya

---

<sup>109</sup> Ibid

<sup>110</sup> Ibid

<sup>111</sup> Ibid

menggantikan pekerjaan alhamarhum bapak WS. Untuk keseluruhan modalnya adalah dari bapak WM.<sup>112</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada bapak J mengenai, apakah ada biaya yang dipotong dari uang penjualan? bapak J mengatakan bahwa ada biaya yang dipotong dari penjualan yaitu gaji karyawan dan jika bapak WS membutuhkan uang maka akan diambil dari uang penjualan.<sup>113</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pertanyaan terkait pembelian minyak, oli, dan kebutuhan pertambangan yang lainnya apakah dari uang yang di kasir/penjualan? Kemudian bapak j selaku kasir memberikan jawaban bahwa, untuk pembelian minyak, oli, dan kebutuhan tambang lainnya adalah dari uang penjualan. Untuk pembelian tersebut diserahkan ke bapak WS selaku penanggung jawab lapangan. jika bapak WS membutuhkan uang nominal sekian, maka kasir akan memberi dan akan dicatat.<sup>114</sup>

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mengenai, apakah ada pembukuan total pendapatan tiap bulan/buku besar akunansinya?

“ada, tapi ya gak mungkin dikasih tahu itu. Soalnya itu kan rahasia perusahaan, kalo mau buka yang ini, semuanya bakal terbuka. Jadi gak bisa kalo yang itu, biar minta sama

---

<sup>112</sup> Ibid

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Ibid

pak WM juga gak mungkin, soalnya ya pak WM yang pegang”.<sup>115</sup>

Berdasarkan jawaban dari bapak J, untuk pembukuannya sendiri tidak bisa dilihat sembarang orang dikarenakan rahasia.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada bapak J mengenai, apakah ada suatu hal/kendala yang mempengaruhi penjualan dari luar tambang/atau dari dalam tambangnya?

“kalo kendala gak ada siih, kalo yang namanya persaingan itu biasa aja sama-sama jualan juga soalnya. Yang dijual juga sama, paling harganya aja yang beda-beda”.<sup>116</sup>

Dari jawaban yang diberikan oleh bapak J, untuk kendala yang mempengaruhi penjualan tidak ada. Untuk persaingan antar tambang sendiri adalah hal yang biasa.

## 2) Informan 2<sup>117</sup>

Nama : DR

Umur : 37 tahun

Pendidikan terakhir: SLTP

Agama : Islam

Lama kerja : 1 tahun

Keterangan : operator tambang

Disini peneliti menanyai informan mengenai apa yang mereka ketahui terkait bisnis pertambangan pasir urug dan granit. Peneliti bertanya menurut bapak tambang ini dikelola

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Ibid

<sup>117</sup> Wawancara kepada informan bapak DS selaku operator tambnag, pada tanggal 5 November 2020

secara kerjasama atau individu? Bapak DR tambang ini hanya dikelola secara individu saja.<sup>118</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai, apakah bapak tau siapa pemilik dan yang mengeluarkan modal operasionalnya? Kemudian beliau menjawab bahwa yang mengeluarkan modal operasionalnya adalah bapak WS.<sup>119</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, apakah bapak tau apa modal yang dikeluarkan bapak WS? Kemudian bapak DR menjawab bahwa yang menyediakan kebutuhan pertambangan adalah bapak WS. Mulai dari alat tambang sampai konsumsi.<sup>120</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, bagaimana sistem gaji dan bonus penjualannya?

“kalo bonus kami gak ada, kami pake sistem retase aja. Kalo kita habis kerja kan sore langsung dibayar kalo untuk karyawan kita khusus operator aja. Gak ada gaji pokok jadi kayak seperti karyawan disawit itu apa, KHL, karyawan harian lepas gitu”.<sup>121</sup>

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada informan mengenai, apakah pernah ada kendala selama kerja ditambang ini dari dalam atau dari luar tambang?

---

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Ibid

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ibid



“kalo kendala sii kayaknya musim hujan aja sih kalo cuaca, kalo dari luar ada juga yang bikin sepi soalnya banyak juga tambang-tambang yang lain”.<sup>122</sup>

Dari jawaban yang diberikan leh bapak DR, untuk gaji menggunakan sistem retase yang akan dibayar tiap sore setelah selesai bekerja dan tidak ada gaji pokok. Kemudian, untuk kendala yang terjadi hanya dari cuaca saja. Karenajika cuaca tidak cerah maka penjualan akan menjadi sepi.

### 3) Informan 3<sup>123</sup>

Nama : A  
 Umur : 22  
 Pendidikan terakhir: SD  
 Agama : Islam  
 Lama kerja : 4 tahun  
 Keterangan : operator tambang

Disini peneliti menanyai informan mengenai apa yang mereka ketahui terkait bisnis pertambangan pasir urug dan granit. Peneliti bertanya menurut anda tambang ini di kelola secara kerjasama atau individu? Bapak A kemudian menjawab bahwa tambang ini dikelola secara individu.<sup>124</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai, apakah bapak tau siapa pemilik dan yang mengeluarkan modal operasionalnya?

<sup>122</sup> Ibid

<sup>123</sup> Wawancara kepada informan mas A selaku operator tambang, pada tanggal 5 November 2020

<sup>124</sup> Ibid

Bapak A menjawab bahwa yang mengeluarkan modal operasionalnya adalah bapak WS sendiri.<sup>125</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, apakah bapak tau apa modal yang dikeluarkan bapak WS? Kemudian bapak A menjawab bahwa semuanya kebutuhan tambang adalah dari bapak WS seperti alat tambang, konsumsi dan semuanya. bapak A disini hanya sebagai pekerja saja.<sup>126</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, bagaimana sistem gaji dan bonus penjualannya? Kemudian informan menjawab bahwa operator tambang digaji perhari dan perbulan. Jika gaji perhari sistemnya menggunakan retase. Sedangkan untuk gaji bulannya itu adalah gaji pokok.<sup>127</sup>

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada informan mengenai, apakah pernah ada kendala selama kerja ditambang ini dari dalam atau dari luar tambang?

“kalo dari dalam gak ada kayaknya, kalo dari luar banyak siih. Dari harga yang beda-beda disana sama disini. Terus tambang diluar juga banyak”.<sup>128</sup>

#### 4) Informan 4<sup>129</sup>

Nama : R

---

<sup>125</sup> Ibid

<sup>126</sup> Ibid

<sup>127</sup> Ibid

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> Wawancara kepada informan mas R selaku operator tambang, pada tanggal 5 November

Umur : 36

Pendidikan terakhir: SMK

Agama : Islam

Lama kerja : 4 bulan

Keterangan : operator tambang

Disini peneliti menanyai informan mengenai apa yang mereka ketahui terkait bisnis pertambangan pasir urug dan granit. Peneliti bertanya menurut bapak tambang ini di kelola secara kerjasama atau individu? Kemudian bapak R menjawab bahwa beliau kurang tau tambang ini dikelola secara kerjasama atau individu. Tetapi, Menurut bapak R tambang ini dikelola secara individu oleh bapak WS.<sup>130</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai, apakah bapak tau apa modal yang dikeluarkan oleh bapak WS? Kemudian beliau menjawab bahwa modal yang dikeluarka oleh bapak WS adalah seperti alat atau unit, BBM, perizinan, dan lain sebagainya.<sup>131</sup>

Kemudia peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, bagaimana sistem gaji dan bonus penjualannya?

“Kalo gajinya disini hitungannya kayak retasi ya, dapat bayaran dari satu per ritnya premi lah ya, misalnya sehari dapat 100 rit dikali Rp5000,00, kalo gaji pokok perusahaan Cuma 1 juta, 1,5 juta aja. Gaji pokok dan gaji penjualan per rit nya beda”.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Ibid

<sup>131</sup> Ibid

<sup>132</sup> Ibid

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada informan mengenai, apakah pernah ada kendala selama kerja ditambang ini dari dalam atau dari luar tambang?

“biasanya siih kalo memang lagi sepi, dari cuaca atau dari materialnya kurang bagus, rata-rata disini kan kalo bikin bangunan hharus ngurug materialnya harus pasir daan granit. Kalo dari luar yang bikin sepi persaingannya banyak, bersaing harga sama bersaing kualitas juga sama yang lain gitu”.<sup>133</sup>

#### 5) Informan 5<sup>134</sup>

Nama : PK  
 Umur : 39  
 Pendidikan terakhir: D2  
 Agama : Islam  
 Lama kerja : 1 tahun  
 Keterangan : Helper

Disini peneliti menanyai informan mengenai apa yang mereka ketahui terkait bisnis pertambangan pasir urug dan granit. Peneliti bertanya menurut bapak tambang ini di kelola secara kerjasama atau individu? Bapak PK menjawab bahwa pertambangan ini dikelola secara individu oleh bapak WS.<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Ibid

<sup>134</sup> Wawancara kepada informan mas PK selaku operator tambang, pada tanggal 5 November 2020

<sup>135</sup> Ibid

Kemudia peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, apakah bapak tau apa modal yang dikeluarkan bapak WS?

“ya beliau yang jaga pos disini, menyediakan segala macam alat dan fasilitas, dan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan, kemudian juga mengatur distribusi, dan juga mengatur logistik untuk keluar masuk ini itu BBM dan lain sebagainya”.<sup>136</sup>

Kemudia peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan mengenai, bagaimana sistem gaji dan bonus penjualannya?

“kalo saya gaji perbulan, ada bonus juga itu kalo ada proyek besar jadi akumulasi aja. kalo operator itu perhari. Tapi nominalnya saya tidak bisa kasih tau oalnya rahasia dapur”.<sup>137</sup>

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada informan mengenai, apakah pernah ada kendala selama kerja ditambang ini dari dalam atau dari luar tambang?

“kalo kendala siii alhamdulillah tidak ada ya, tergantung dari kita menyediakan material bagus ya insyaAllah itu supir-supir akan datang dengan sendirinya. Untuk yang mempengaruhi penjualan sendiri biasanya dari cuaca, kalo misalnya cuaca gak mendukung seperti hujan yang terus-menerus selama beberapa jam dari malam sampai pagi kemudian hari itu yang mempengaruhi penjualan, ada truk masuk aja susah. Bisa juga dari truk yang mengeluh kalo orderan sepi, itu juga ngaruh ke penjualan”.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Ibid

<sup>137</sup> Ibid

<sup>138</sup> Ibid

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Bisnis adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang, jasa atau uang dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memberi manfaat. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa atau uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara terencana untuk tujuan mencari laba dengan menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat.

Pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 adalah sebuah bisnis yang dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisir. Pertambangan ini menyediakan material yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan. Pada pertambangan ini, beberapa orang mendapat tugas yang berbeda-beda dalam menjalankan usaha tambang agar dapat berjalan dengan semestinya. Peran masing-masing orang pada bisnis pertambangan ini yaitu, penyedia modal atau pemilik lahan tambang, kemudiann ada penanggung jawab lapangan yang berperan sebagai rekan kerjasama dan juga sebagai karyawan tambang. Serta beberapa karyawan lainnya seperti kasir, operator tambang, *helper/workman*, tukang perbaikan jalan, penjaga malam, dan tukang domping masa. Berikut peneliti lampirkan tabel daftar karyawan berserta tugas yang mereka dapatkan:

**Tabel 4.3**  
**Daftar para karyawan tambang pasir urug dan granit jalan**  
**Tjilik Riwut km. 17**

No	Pekerjaan Karyawan	Jumlah Pekerja
1	Pengawas lapangan	1 orang
2	Kasir/neli	1 orang
3	Operator tambang	3 orang
4	Helper	1 orang
5	Tukang perbaikan jalan	1 orang
6	Penjaga malam	2 orang
7	Tukang domping masa	1 orang
	<b>Total</b>	<b>10 orang</b>

*Dibuat oleh peneliti*

Pada sebuah praktik bisnis yang dijalankan, adanya faktor dari lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan berjalannya suatu bisnis yang dijalani. Faktor lingkungan internal, adalah pengaruh dari dalam bisnis itu sendiri, yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Faktor lingkungan internal dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, kompetensi dan sumber daya. Kategori dari kompetensi yaitu seperti skill karyawan, kemampuan karyawan dalam mengelola suatu bisnis, Serta tata cara pengelolaan sumber daya alamnya. Kemudian kategori sumber daya seperti, sumber daya alam yang dikelola dalam aktivitas bisnis.

Pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 yang peneliti teliti, dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, faktor lingkungan internal yang mempengaruhi pertambangan ini adalah dari alat atau mesin eksafator yang digunakan oleh para operator tambang dalam melakukan penambangan. Alat yang

digunakan sebanyak 3 buah yang membuat penambangan material lebih cepat saat kondisi penjualan sedang ramai. Sehingga, proses penambangan dan jual beli menjadi lebih cepat. Kemudian dari sumber dayanya sendiri, yaitu pasir urug dan granit pada tambang ini, memiliki kualitas bagus karena tidak adanya akar-akar gambut yang ada pada pasir dan granit yang dibeli oleh supir truk. Pertambangan pasir ini juga melakukan promosi agar penjualan semakin meningkat. Promosi yang dilakukan yaitu, tiap supir truk membeli 1 rit pasir urug atau granit dengan harga Rp80.000,00, maka akan mendapatkan sebuah kupon. Saat kupon tersebut sudah terkumpul 10 buah oleh supir truk, maka akan mendapat 1 rit pasir urug atau granit secara gratis.<sup>139</sup>

Sedangkan faktor lingkungan eksternal adalah pengaruh dari luar yang nantinya akan memunculkan berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi suatu bisnis yang dijalankan. Faktor eksternal dibagi menjadi dua kategori, yaitu makro dan mikro. Kategori makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Misalnya seperti, ekonomi, sosial, politik dan teknologi. Kemudian kategori mikro yang sering juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif yang dapat memberikan efek langsung pada perusahaan dibandingkan dengan lingkungan makro. Misalnya seperti, perusahaan pesaing, kekuatan pembeli, ataupun ancaman dari substitusi.

---

<sup>139</sup> Hasil observasi pada pertambangan jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka raya pada tanggal 5 November 2020



Pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 yang peneliti teliti, dari hasil obeservasi yang peneliti lakukan dilapangan, faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis pertambangan ini yaitu, ada pada kategori eksternal mikro. Seperti adanya perusahaan pesaing dan dari kekuatan pembeli. Perusahaan pesaing yang dimaksud yaitu seperti adanya persaingan antar pertambangan disekitar lokasi tambang pasir urug dan granit yang peneliti teliti. Mulai dari persaingan harga yang lebih murah, serta kualitas material yang diinginkan para supir truk. Hal tersebut membuat pertambangan ini berusaha menarik pembeli dengan melakukan promosi dengan memberikan kupon penualan seperti yang peneliti jelaskan diatas.<sup>140</sup>

Sedangkan dari kekuatan pembeli sendiri, dikarenakan pembelinya adalah supir truk yang mendapat pesanan dari pelanggan, maka hal tersebut tergantung dari seberapa banyak supir truk mendapat pesanan. kekuatan pembeli yaitu supir truk juga mempengaruhi penjualan material, dikarenakan walaupun supir truk sudah menjadi langganan pada pertambangan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan supir truk akan membeli pada tambang lain yang harganya relatif lebih murah.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Hasil observasi dan wawancara pada pertambangan jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya pada tanggal 5 November 2020

<sup>141</sup> Ibid


## **2. Mekanisme Sistem Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya**

Selanjutnya, dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah, yaitu mekanisme sistem kerjasama pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan, maka peneliti merangkum hasil dari wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, sebelumnya pertambangan ini di kelola oleh beberapa orang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebelumnya pertambangan ini dikelola oleh bapak WM, bapak N, dan bapak S. Kemudian, bapak N keluar pada kerjasama bisnis pertambangan ini sehingga hanya tersisa bapak WM sebagai pemilik lahan dan bapak S sebagai pengawas lapangan. selang beberapa bulan kemudian, bapak S meninggal dunia dan meninggalkan bapak WM sendiri yang mengelola tambang. Dikarenakan bapak WM tidak bisa mengelola tambang ini sendiri, maka beliau mengajak bapak WS untuk bekerjasama mengelola tambang sebagai pengawas lapangan yang baru. Berikut peneliti lampirkan bagan pihal-pihak yang bekerja sama pada bapak WM.

### Bagan 4.1

#### Pihak-pihak yang bekerja sama pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km.17



Dalam kerjasama bisnis, adanya model kerjasama dengan sistem bagi hasil yang digunakan. Model kerjasama bagi hasil adalah sebuah cara yang sederhana dalam kemitraan bisnis. Kita bisa mengajak siapapun untuk ikut menjalankan bisnis kita seperti keluarga, teman, ataupun relasi yang kita punya. Pada model kerjasama bagi hasil, kita membutuhkan seseorang yang akan memberi modal pada bisnis kita ataupun orang yang akan mengelola bisnis kita. Kemudian pihak yang mengeluarkan modal sepenuhnya. Sehingga untuk persentase bagi hasilnya sendiri akan diatur diawal perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang ikut dalam kerjasama.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pihak-pihak yang terkait kerjasama bisnis tambang pasir urug dan granit ini, yaitu bapak

WM selaku pemilik lahan dan bapak WS sebagai pengawas lapangan, mengatakan bahwa, pada kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya, model kerjasama bisnis yang digunakan antara pemilik lahan dan pengawas lapangan adalah kerjasama bagi hasil. Dimana pemilik lahan yaitu pak WM memberi modal penuh pada pertambangan. Sedangkan bapak WS yang bertugas sebagai pengelola atau pengawas lapangan saja, yang bertanggung jawab dengan permasalahan yang ada dilapangan. Kerjasama yang dilakukan oleh bapak WM dan bapak WS hanya menggunakan asas saling percaya dan mau sama mau, tidak ada saksi dan perjanjian dalam bentuk dokumen atau tertulis. Perjanjian kerjasama ini hanya diucapkan secara lisan saja, dikarenakan bapak WS adalah orang kepercayaan bapak WM selaku pemilik lahan.

Untuk keuntungan bagi hasilnya sendiri berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, adanya perbedaan sebelum dan setelah bapak WS masuk. Sebelumnya pembagian keuntungan adalah 85% untuk bapak WM dan 15% nya adalah untuk bapak S. 85% yang diterima bapak WM akan di dibagi lagi kepada rekan kerjasama yang lain seperti bapak N sebagai investor. Sedangkan pembagian keuntungan bagi hasil sekarang adalah sesuai kesepakatan diawal yaitu 70% untuk pemilik lahan yaitu bapak WM, kemudian pengawas lapangan mendapat keuntungan 30%. Pengawas tugasnya hanya mengelola dan mengawasi lapangan tanpa mengeluarkan modal apapun, dikarenakan semua fasilitas dan keperluan

tambang diberikan oleh bapak WM selaku pemilik lahan. Untuk periode bagi hasilnya sendiri adalah tiap 1 bulan sekali setiap awal bulan atau setelah tutup buku. Sedangkan penghitungan bagi hasilnya adalah tiap akhir bulan setelah semua pendapatan dan pengeluaran dicatat dan ditotal.

Pertambahan ini tidak hanya melayani sistem jual beli harian, tetapi terkadang juga menerima kerjasama kontrak atau proyek bersama pembeli. Jika pada suatu proyek yang membutuhkan 300 rit pasir urug atau granit maka sistem perhitungan bagi hasilnya adalah tiap 6 bulan. Bagi hasil pekerjaan proyek tidak digabung dengan bagi hasil yang dibagi tiap 6 bulan sekali. Untuk sistem bagi hasil tiap 1 bulan sekali adalah saat semua pengeluaran sudah ditotal, mulai dari gaji karyawan, perhitungan total dari pembelian suku cadang, konsumsi, minyak serta oli, dan yang lainnya, maka uang tersebut akan masuk kedalam buku pendapatan atau kas yang kemudian akan dicatat tiap harinya, kemudian hasil dari pencatatan akhir tersebut akan dikumpulkan hingga akhir bulan. Setelah terkumpul, maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan persentase kesepakatan antara bapak WM dan bapak WS.

Pada bagi hasil ini, pengawas lapangan mengatakan bahwa totalannya adalah 6 bulan sekali, sedangkan pemilik lahan mengatakan 1 bulan sekali tiap tutup buku. Pada kerjasama ini haruslah jelas mengenai kapan bagi hasil dilakukan. Pemilik lahan haruslah menjelaskan mengenai pekerjaan proyek yang pembagian keuntungannya tiap 6 bulan

sekali kepada pengawas lapangan. Tidak hanya periode bagi hasil keuntungan saja, pihak-pihak yang terkait kerjasama pun haruslah dijelaskan kepada pengawas agar terhindar dari kecurigaan pada bisnis tambang pasir ini walaupun bapak WS hanya bertugas sebagai pengawas lapangan saja.

Mekanisme perhitungan bagi hasil tersebut dinamakan sebagai *profit sharing* yang berarti pembagian laba. Dalam *profit sharing* perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan penjualan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya seperti gaji karyawan, pembelian suku cadang/*spare part*, serta kebutuhan pertambahan lainnya. Setelah dikurangi dengan hal tersebut, maka akan didapatkan hasil pendapatan bersih yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Mekanisme bagi hasil *profit sharing* memiliki kelebihan, yaitu unsur keadilan dalam menjalankan suatu usaha bisnis kerjasama benar-benar diterapkan. Jika pemilik lahan untung, maka pengawas lapangan juga mendapat keuntungan. Jika pemilik lahan rugi, maka pengawas lapangan juga tidak mendapat hasil yang besar. Dalam bagi hasil yang menggunakan sistem *profit sharing*, kerugian hanya di tanggung oleh pemilik lahan saja. Hal ini dikarenakan semua uang pendapatan diserahkan kepada pemilik lahan, dan pengawas lapangan menerima total bagi hasil dari keuntungan kerjasama bisnis tersebut.

Pada kerjasama bisnis ini, bapak WS tidak hanya sebagai rekan kerjasama yang menerima keuntungan bagi hasil, tetapi juga sebagai

karyawan yang menerima upah harian. Upah harian tersebut akan diberikan tiap minggunya bersama karyawan tambang yang lain yang menerima gaji mingguan. Gaji yang diterima karyawan berbeda-beda tergantung dari beban kerja yang diterima. Dari data yang peneliti dapatkan dengan wawancara, beberapa ada yang mendapat upah yang diberikan tiap selesai kerja dan beberapa karyawan lainnya mendapat gaji pokok yang dibayarkan tiap minggunya. Berikut adalah daftar karyawan yang mendapat upah tiap minggunya atau dapat dikatakan pula sebagai gaji pokok yang mereka dapatkan dari pemilik lahan.

**Tabel 4.4**  
**Tabel gaji karyawan yang diberikan perminggu oleh pemilik lahan**

no	Peranan	Upah	Total 1 minggu
1	Pengawas lapangan	Rp200.000,00	Rp1.400.000,00
2	Kasir/neli	Rp200.000,00	Rp1.400.000,00
3	Tukang jaga malam	Rp100.000,00	Rp700.000,00
4	Helper/workman	Rp175.000,00	Rp1.225.000,00

Gaji pokok yang peneliti jabarkan pada tabel diatas belum dihitung dengan upah lembur, bila ada pekerjaan yang lewat dari jam kerja biasanya. Upah lembur akan dibayarkan pada hari itu juga atau hanya saat sedang lembur saja tergantung siapa yang akan ikut lembur dengan upah senilai Rp150.000,00. Sedangkan untuk karyawan yang menerima upah harian yang dibayarkan oleh kasir yaitu, tukang perbaikan jalan dan operator tambang. Untuk operator tambang, tidak hanya mendapat gaji pokok saja, tapi juga mendapatkan upah dari penjualan dengan sistem ritiran atau retase dari banyaknya penjualan. pengawas lapangan juga mendapat *fee* penjualan yang diberikan oleh kasir tiap harinya setelah

bekerja. Berikut adalah daftar karyawan yang upah dan *fee* nya diberikan tiap hari oleh kasir:

**Tabel 4.5**  
**Tabel gaji karyawan yang diberikan perhari oleh kasir**

no	Peranan	Upah
1	Tukang perbaikan jalan	Rp150.000,00
2	Operator tambang	Rp150.000,00 + <i>fee</i>
3	Pengawas lapangan	<i>Fee</i>

*Dibuat oleh peneliti*

Berdasarkan data wawancara yang peneliti dapatkan, pengawas lapangan juga mendapat *fee* penjualan. Hitungan retase atau *fee* penjualan misalnya, dalam satu hari operator tambang mendapatkan 500 rit pasir. Maka 500 rit pasir yang terjual tersebut di kalikan dengan *fee* yang didapatkan yaitu 3000. Sehingga total *fee* yang didapatkan masing-masing operator tambang dan pengawas lapangan adalah Rp1.500.000,00. *fee* yang didapatkan oleh karyawan selalu berbeda tiap harinya dikarenakan penjualan yang kadang naik dan turun. Untuk kebijakan dari pemilik tambang sendiri, tidak hanya *fee* dari penjualan saja yang didapatkan oleh karyawan, ada juga biaya yang ditanggung oleh tambang. Misalnya saat karyawan sedang sakit, pulang kampung, atau yang lain hal.

Saat tambang sedang sepi penjualan, maka pendapatan akan menurun. Saat mengalami kerugian akibat menurunnya pendapatan tersebut, semua karyawan tetap mendapat haknya yaitu gaji pokok. Jika pendapatan saat ini tidak mencukupi untuk membiayai gaji karyawan



serta membeli kebutuhan pertambangan, maka akan mengambil hasil keuntungan pendapatan sebelumnya untuk menggaji karyawan dan membeli alat-alat tambang yang diperlukan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari informan dilapangan yaitu karyawan tambang, mereka tidak mengetahui siapa pemilik lahan dan pihak pemberi modalnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yang mereka ketahui bapak WS lah pemilik lahan sekaligus pemodal. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan *crosscheck* kepada pemilik lahan terkait hal ini, padahal beberapa karyawan menerima gaji langsung dari bapak WM selaku pemilik lahan. Dari data yang peneliti dapatkan, identitas bapak WM selaku pemilik lahan memang dirahasiakan, dikarenakan dalam surat perizinan tambang menggunakan nama almarhum bapak S. Peneliti menarik kesimpulan bahwa para informan yang peneliti wawancarai tidak berkata dengan jujur dikarenakan hal tersebut.

### **3. Kajiann Ekonomi Islam terhadap Kerjasama Bisnis Pertambangan Pasir Urug dan Granit Jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya**

Islam telah mengajarkan mengenai cara bermualamah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Kerjasama dalam bermuamalah yang dilakukan pun tidak lepas dari ketentuan syariah Islam. Salah satu ketentuannya adalah keterbukaan dan kejelasan dalam berakad agar terhindar dari kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 2 orang subjek, jenis kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama bagi hasil, adanya pihak yang menyertakan modal yaitu pemilik lahan yang memberikan modal berupa alat berat serta sarana dan prasarana serta kebutuhan tambang lainnya, dan pengawas lapangan sebagai pengelola tambang tanpa kontribusi modal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah perjanjian pengelolaan, karena berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh kedua subjek, semua modal adalah dari bapak WM sebagai pemilik lahan dan bapak WS disini sebagai pengawas lapangan saja atau pengelola tambang.

Kerjasama dalam ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, pertama, *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Kedua, *Syirkah Abdan*, adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*). Ketiga, *Syirkah Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

Jadi berdasarkan analisis penulis diatas, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 adalah jenis *syirkah Mudharabah*. Dikatakan *syirkah mudharabah* karena pihak pertama yaitu bapak WM sebagai pemilik

modal utama (*shahibul maal*), sedangkan bapak WS hanya sebagai pengelola atau pengawas lapangan saja (*mudharib*).

Dalam kerjasama bisnis yang menggunakan jenis *syirkah mudharabah*, terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah *mudharabah mutlaqah* yang jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha tidak dibatasi oleh pemilik modal. Kemudian yang kedua adalah *mudharabah muqayyadah* yaitu kerjasama yang jenis usaha, waktu, dan lokasi usahanya ditentukan oleh *shahibul maal* atau pemilik modal. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari konteks ekonomi syariah di atas, jenis *mudharabah* dalam kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan adalah jenis *mudharabah muqayyadah*. Dimana jenis usaha, waktu serta tempat usahanya ditentukan oleh pemilik lahan, sedangkan pengawas lapangan bertugas mengelola dan mengikuti instruksi dari pemilik lahan.

Untuk penetapan nisbah dalam kerjasama bisnis dibagi menjadi dua cara, yang pertama ada keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dengan melihat modal yang dikeluarkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Kedua adalah keuntungan yang dibagi tidak secara proporsional atau tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Pada kerjasama bisnis

pertambangan pasir urug dan granit yang peneliti teliti, pembagian nisbah menggunakan jenis yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak secara proporsional. Hal ini dikarenakan yang mengeluarkan modal hanya pemilik lahan saja, dan pengawas lapangan yang memiliki tanggung jawab dilapangan dengan waktu yang lama. Pembagian nisbah sendiri menggunakan sistem persentase dengan perjanjian diawal yaitu 70:30 atau 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk pengawas lapangan.

Menurut peneliti, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, berdasarkan bab 2 pada kajian teori prinsip-prinsip ekonomi islam, ada beberapa prinsip yang digunakan pada kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya. Prinsip-prinsip yang digunakan pertama adalah tauhid, yaitu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Kedua *takaful* (persaudaraan) ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menanggung atas resiko yang lainnya. Ketiga *adl* (keadilan) yaitu (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Keempat *nubuah* (kenabian) Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Kelima *khilafah* (pemerintahan), adalah upaya pemerintah dalam menjalankan

roda perekonomian agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiyah. Kenam *ma'ad* (hasil) diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran.

Pertama Tauhid. Dalam sebuah bisnis, prinsip tauhid tidak bisa lepas dari kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah tersebut meliputi jual beli, kerjasama bisnis dan lain-lain. Kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit yang peneliti teliti pun apapun memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karna segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam yang bernilai ibadah selalu dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Alla SWT.

Kedua *takaful* (persaudaraan). Pada bisnis ini, adanya ikatan persaudaran atau relasi antara pemilik lahan dan pengawas lapangan. sebelumnya pak WS hanyalah seorang karyawan swasta biasa, kemudiandimintai tolong oleh bapak WM untuk mengelola tambang sebagai pengawas lapangan yang baru dikarenakan bapak WS adalah orang kepercayaan bapak WM yang diamanahi bertugas sebagai pengelola tambang.

Ketiga yaitu *adl* (keadilan). Menurut peneliti kerjasama pada bisnis pertambangan ini bagi hasil antara pihak-pihak yang terkait cukup adil, dilihat dari sisi tugas yang diemban, serta pembagian persentase keuntungan yang tidak ada kendala, setiap pihak yang terkait kerjasama bahkan para karyawan tambang pun mengetahui hitungan dan uang yang mereka dapatakan dari pembukuan yang telah dicatat.

Keempat *nubuah* (kenabian). Rasul adalah contoh tauladan yang mengajarkan manusia bagaimana bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dalam bisnis pertambangan pasir urug dan granit ini juga menggunakan prinsip *nubuah* dalam bisnisnya dengan melakukan jual beli yang jujur serta menerima lapang dada saat mengalami kerugian dikarenakan penjualan yang naik turun. Metode bermuamalah yang diajarkan Rasul patut diteladani hingga akhir.

Kelima *khilafah* (pemerintahan). Peran pemerintah sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Serta agar perkeekonomian dapat berjalan dengan sangat baik tanpa adanya distorsi. Pertambangan pasir urug dan granit yang peneliti teliti tidak lepas dari unsur campur tangan pemerintah agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Keenam yaitu *ma'ad* (hasil), pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit yang telah dikelola beberapa tahun ini, hasil yang didapatkan cukup jelas. Dilihat dari keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak tiap hari dan bulanannya.

Dalam sebuah bisnis yang dijalankan secara kerjasama, kita tidak hanya melihat dari prinsip-prinsip ekonomi syariah saja, tetapi ada juga ajaran dari nilai-nilai ekonomi syariah yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam sistem kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan

granit jalan Tjilik riwut km 17. Misalnya seperti kejujuran, amanah, ketuhanan, kenabian dan pertanggungjawaban.

Pertama, kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dikarenakan kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi kejujuran dibangun untuk menjaga kepercayaan orang lain agar terhindar dari penipuan. Manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam kerjasama suatu bisnis, agar suatu usaha bisnis tetap berjalan tanpa adanya keraguan disalah satu pihak.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dalam bisnis pertambnagan pasir urug dan granit ini prinsip kejujurannya adalah dalam hal pembagian gaji dan *fee* yang di berikan pada karyawan tambang. Bagi hasil serta gaji yang diberikan cukup terbuka dikarenakan semua hal yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran ada dalam buku catatan Buku catatan tersebut dapat dilihat oleh para pihak yang ikut kerjasama serta para karyawan.. Tetapi, dalam kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17, masih adanya kecurigaan mengenai kerugian yang dialami. Saat mengalami kerugian ada pihak yang tidak percaya bahwa pendapatan memang sedang turun. Hal ini disebabkan, kurangnya pengawasan yang terjadi

dilapangan. serta kurangnya transparansi dan kejujuran oleh pengawas lapangan dalam memberikan data saat wawancara.

Kedua, yaitu amanah, kerjasama bisnis tambang pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 memenuhi salah satu unsur tersebut yaitu amanah. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada orang lain untuk mengemban sebuah tugas. Amanah yang terkandung pada bisnis ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap subjek dan informan, adalah pada terlaksananya tugas bapak WS sebagai pengawas lapangan yang mengemban tugas untuk mengelola lapangan yang ditugaskan oleh pemilik lahan yaitu bapak WM. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan, Amanah yang diberikan oleh pemilik lahan telah dilaksanakan oleh pengawas lapangan terlaksana dengan baik.

Ketiga, ketuhanan. Ketuhanan dalam ekonomi islam digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Maupun kegiatan manusia sehari-hari seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan lain sebagainya. Konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir dan lainnya, dan ibadah *ghayr mahdhah* yang berupa aktivitas keseharian umat islam seperti yang disebutkan diatas.



Pada kerjasama bisnis pertambangan ini, adanya keterbatasan peneliti mengenai konsep ketuhanan yang ada pada subjek dan informan. Pada konsep ibadah *mahdhah*, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibadah seperti sedekah sering kali dilakukan pada pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 Palangka Raya. Misalnya saat ada sebuah proyek pembangunan masjid, maka tambang ini akan menyumbang material secara sukarela. Sedangkan pada konsep ibadah *ghayr mahdhah*, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, adanya kegiatan bermuamalah yaitu bisnis kerjasama dan jual beli yang dilakukan pada pertambangan tersebut. Ibadah *ghayr mahdhah* adalah aktiivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dilakukan pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit ini.

Keempat, kenabian (*nubuah*). Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berseriat dalam bisnis, dan sebagainya. Rasulullah juga memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara material saja. Kekayaan sebenarnya menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa, karena jika seseorang jiwanya ikhlas dan sabar, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada didalam genggamannya.

Pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit yang dilakukan secara kerjasama ini, pendapatan sering naik turun hingga menyebabkan kerugian. Untung dan rugi yang diperoleh berdasarkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan akan diterima dengan lapang dada asalkan hak-hak para pekerja seperti gaji pokok telah dibayarkan tiap bulannya. Kerugian yang didapatkan akan menjadi tanggung jawab bersama. Walaupun kerugian tetap ditanggung bersama, permasalahan seperti pihak yang tidak terima saat penjualan sedang turun dan merugi pun tidak bisa dihindari.

Tetapi dalam hal berserikat dalam bisnis, haruslah ada keterbukaan dan komunikasi mengenai kejelasan sistem bagi hasilnya, dikarenakan keuntungan bagi hasil termasuk harta kekayaan yang harus diberikan pada orang yang memang mendapatkan haknya. Dari analisis peneliti berdasarkan pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, konsep kenabian perihal kesepakatan penyelesaian untung dan rugi yang dialami telah berjalan dengan semestinya. Kecuali permasalahan saat pendapatan sedang merugi. Walaupun perjanjian hanya dilakukan lewat lisan dan menggunakan asas saling percaya dan mau-sama mau, tetap harus ada kejelasan dan kepastiannya. Misalnya saja waktu pembagian bagi hasil yang dilakukan.

Kelima pertanggung jawaban. Segala aktivitas ekonomi haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk mukalaf,

yaitu makhluk yang berbeda yang yang lain. Karena itulah manusia harus bertanggung jawabkan segala aktivitasnya dan karena itulah Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia dewasa muslim, akil baligh, serta *mumayyiz* adalah pemimpin dan harus bertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dalam analisis peneliti dari hasil observasi dan wawancara, pertanggung jawaban pada kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit berdasarkan analisa peneliti pengawas lapangan sudah bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan oleh pemilik lahan dalam mengelola pertambangan pasir urug dan granit walaupun baru berjalan 6 bulan. Pemilik lahan pun telah bertanggung jawab pada karyawan-karyawannya walaupun mengalami kerugian.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengawas lapangan, peneliti menarik kesimpulan bahwa jenis kerjasama yang dilakukan adalah *syirkah mudharabah*. Dalam nilai dasar ekonomi syariah tidak hanya melihat dari sisi keuntungannya saja tetapi juga dilihat dari keberkahan yang dapat diambil dari nilai dasar tersebut. pertambangan pasir yang dikelola oleh dua orang ini masih masih harus melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai kapan pembagian keuntungan bagi hasil dilakukan, serta mendiskusikan lagi mengenai bagi hasil yang dilakukan 1 bulan sekali atau enam bulan sekali. Tidak hanya permasalahan pembagian keuntungan saja, tetapi siapa saja pihak-pihak yang turut andil dalam bekerja sama haruslah jelas dan saling terbuka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17

Kerjasama pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 dikelola oleh dua orang secara kerjasama. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan adalah lahan pertambangan, alat berat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan pekerja tambang dalam bekerja. Sedangkan pengawas lapangan yang bertugas untuk mengelola tambang. Untuk keuntungan bagi hasil yang didapatkan kedua belah pihak yaitu 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk pengawas lapangan. sistem bagi hasilnya menggunakan mekanisme *profit sharing* dimana keuntungan akan dibagikan setelah dipotong oleh biaya-biaya kebutuhan pertambangan. Untuk bagi hasilnya sendiri pemilik lahan dan pengawas lapangan mengatakan bahwa sebulan sekali setelah tutup buku. tapi pengawas lapangan mengatakan tiap enam bulan sekali adalah totalannya, padahal bagi hasil 6 bulan sekali hanya dilakukan pada saat mendapat proyek saja dan tidak digabung. Untuk pihak-pihak yang mengelola tambang sebelum bapak WS masuk pun masih belum transparan dan terbuka sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan.

2. Kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 dalam kajian ekonomi syariah

Dalam kajian ekonomi syariah, kerjasama yang pada bisnis pertambangan pasir urug dan granit ini adalah termasuk jenis *syirkah mudharabah*, dengan jenis *mudharabah muqayyadah*. Dimana jenis usaha, waktu serta tempat usahanya ditentukan oleh pemilik lahan, sedangkan pengawas lapangan bertugas mengelola dan mengikuti instruksi dari pemilik lahan. Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Pada kerjasama ini modal yang dikeuarkan oleh bapak WM adalah lahan, alat eksafator, sarana dan prasaranan, dan kebutuhan pertamabangan lainnya. Sedangkan bapak WS yang bertugas mengelola tambang pasir urug dan granit jalan Tjilik riwut km. 17. Jadi apabila ada permasalahan yang terjadi pada pertambangan maka yang bertanggung jawab adalah bapak WS.

Kemudian dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang masuk pada bisnis pertamabangan ini yaitu pertama adalah tauhid, Kedua *takaful* (persaudaraan), Ketiga *adl* (keadilan), Keempat *nubuah* (kenabian), Kelima *khilafah* (pemerintahan), Sedangkan jika dilihat dari nilai-nilai ekonomi syariah sendiri, bisnis pertambangan yang dikelola sudah sesuai sesuai. Pertama kejujuran, kedua yaitu amanah, ketiga ketuhanan, keempat kenabian (*nubuah*), kelima pertanggung jawaban.

Tetapi masih kurangnya kejujuran atau keterbukaan dari data yang peneliti dapatakan dari wawancara kepada pengawas lapangan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas adalah sebagai berikut:

1. Pada kerjasama bisnis pertambangan pasir urug dan granit jalan Tjilik Riwut km. 17 ini, disarankan untuk lebih terbuka dan transparan agar kerjasama yang dilakukan lebih jelas mengenai sistem bagi hasil dan jadwal pembagian keuntungannya. Dalam sebuah bisnis tidak hanya dilihat dari hasil keuntungannya saja, tetapi bagaimana proses bisnis tersebut berjalan agar sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi syariah.
2. Peneliti berharap agar dikomunikasikan dan lebih terbuka lagi mengenai siapa saja pihak-pihak yang turut andil dalam bisnis pertambangan pasir urug dan granit ini, agar terhindar dari kesalahpahaman dan kecurigaan dari salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2012
- Badan Pusat Statistik, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, Palangka Raya: BPS kota Palangka Raya, 2020,
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012
- Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 68
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015
- Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir Atas Nama Suroto
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Islam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008
- J, Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2004
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2004
- Nasution, *METODE RESEARCH (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rahman, Abdul Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Raija, R. dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016
- Raija, R. dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016
- Rozalinda, *Fiqh ekonomi Syariah: prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Sya'riah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pad Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Solihin, Ismail, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014
- Syagir, Muhammad, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Tantri, Francis, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Umar, Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1

## **B. Artikel**

- Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, , Jurnal Ekonomi, Vol. 21 no 3, September 2013
- Devi Yulianti, *Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan*, Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No.2, 2014.



- Fajar Cahyani, *Praktik jual beli tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal: Justicia Ekonomika, vol 1 no 1 2017 (cahyani), EISSN: 2614-865x,s
- Frida Rissamasu, R. Darma, and A. Tuwo. *Pengelolaan Penambangan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke*. Ejournal Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2011.
- Hendri Hermawan Adi Nugraha, *Norma dan Nilai dalam ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1, Maret 2013
- I Wayan Gede Astrawan<sup>1</sup> dkk, *Analisis Sosial-Ekonomi Penambang Galian C Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 4 No 1, Tahun 2014
- Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan 1.2, 2014
- Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 no 1 April 2016,
- Syafriwaldi, *Kerjasama Penyuluh Agama Islam Fungsional Dengan Aparat Kelurahan Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat Di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang*, Jurnal Al-Fuad, Vol. 2 no 2, Juli-Desember 2018
- Wahidah dan Fakhurrazi, *PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DALAM TINJAUAN FIQH AL-BIAH (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No 01 Tahun 2017

### C. Skripsi

- Ammar Haqqi, “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*.
- Hayati Lailatul Fitri, “Praktik Jual Beli Pasir dengan takaran Nyotnyot dari perspektif fiqh muamalah”, *Skripsi*.
- Imam Mukhlisin, “Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*.
- Lisa Listiana, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin”, *Skripsi*.

Purwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli bahan bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogi”, *Skripsi* .

Putri Siti Hairunnisa, “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi”, *Skripsi*.

Yopi Pernando, “Analisis Kalayakan Usaha Galian C (Penambangan Pasir dan Batu) Di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi*.

#### **D. Internet**

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *Murabahah*, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, [www.dpmptsp.kalteng.go.id](http://www.dpmptsp.kalteng.go.id), di akses pada 4 Febuari 2021.

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Visi & Misi Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (Online 17 September 2020).

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Gambaran Umum Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (Online 17 September 2020)

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Geografis Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (Online 17 September 2020)

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, [www.dpmptsp.kalteng.go.id](http://www.dpmptsp.kalteng.go.id), (Online 4 Febuari 2021).

